

**Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021
Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam
Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di
Perguruan Tinggi di Kota Semarang**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Bidang Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

KHOIRUN NISAK
(1902056086)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Khoirun Nisak
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Khoirun Nisak

NIM : 1902056086

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul skripsi : Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Kota Semarang.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Mei 2023

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H., M.Si
NIP. 198601062015032003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Khoirun Nisak
NIM : 1902056086
Judul : Implementasi Pennendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi di Kota Semarang

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 13 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 19 Juni 2023

Ketua Sidang

Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Sekretaris Sidang

Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003

Penguji Utama I

Maria Anns Muryani, S.H., M.H.
NIP. 1962061011993032001



Penguji Utama II

Nafichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Siti Rofi'ah, M.H.
NIP. 198601062015032003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ
أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

*“Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah
ia menguasai ilmu, barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah
ia menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan
keduanya (dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu.”*

(H.R. Ahmad)

PERSEMBAHAN

Atas izin Allah dengan rasa syukur dan kerendahan hati, hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, yakni Ayah Suhamdi, S.Pd.I dan Ibu Siti Muyasaroh, S.Ag yang tanpa lelah mendoakan dan memberikan dukungan penuh agar anaknya dapat mengenyam pendidikan terbaik. Terima kasih atas keikhlasan hati dan kerja keras yang telah diberikan.
2. Kakek Purnadi S.Ag dan Almarhumah Nenek Suparni yang ikut merawat dan mendidik penulis sedari kecil dan selalu mendukung penulis agar bisa mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya.
3. Adik satu-satunya penulis, Zahra Ananta yang menjadi salah satu alasan agar penulis menjadi pribadi yang lebih baik agar dapat menjadi contoh yang baik baginya.
4. Seluruh teman-temanku yang telah membantu terselesainya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi atau muatan yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2023

Dekralator



Khoirun Nisak

1902056086

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

كَيْف : *kaifa*

هَوَّل : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ... آ...	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis diatas
اِ	Kasrah dan <i>ya</i>	ū	u dan garis atas
اِو	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ī	i dan garis atas

Contoh

مَاتَ : *māta*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (◌ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ر* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينًا اللهُ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَةِ اللّٰهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian

yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Maka dari itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu dosa besar dalam perguruan tinggi. Dalam mengatasi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yakni Nadiem Makarim menerbitkan Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi pada setiap perguruan tinggi mengalami dinamika, tidak terkecuali perguruan tinggi di Kota Semarang di antaranya Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Penelitian ini disusun dalam rangka menganalisis bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan perguruan Tinggi di kedua perguruan tinggi tersebut sebagai representasi perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non doktrinal atau penelitian yuridis empiris. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) bersifat dinamis. Dengan kacamata teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat dipahami bahwa substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sangat mempengaruhi dalam implementasi penegakan suatu peraturan. Dari segi substansi hukum implementasi diwujudkan dengan penerbitan peraturan rektor tentang kekerasan seksual yang secara substansi sudah baik.

Dari segi struktur hukum juga sudah baik dengan adanya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Sedangkan dari segi budaya hukum ini masih menjadi kendala, sebab budaya hukum di kedua perguruan tinggi tersebut belum terbentuk dengan baik sehingga menimbulkan kendala-kendala lainnya.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual; Perguruan tinggi; Pencegahan; Penanganan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmatnya yang telah memberikan kekuatan sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Kota Semarang”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Berbagai rintangan penulis lalui dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat kegigihan, nikmat kesehatan yang Allah berikan serta dukungan dari beberapa pihak, rintangan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. dan Ibu Siti Rofi'ah, M.H., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing dengan baik dan tekun serta memberikan saran dan semangat yang membangun dalam proses penyusunan skripsi penulis.
2. Ibu Hj. Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan dorongan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik, serta Ibu Riza Fibriani, S.H., M.H. selaku dosen wali yang sudah membimbing dan

mendampingi secara akademik selama penulis menjalani studi di prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang sudah berbagi wawasan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dengan baik.
4. Kedua orang tua penulis, Ayah Suhamdi, S.Pd.I. dan Ibu Siti Muyasaroh, S.Ag. yang telah mendukung dan memfasilitasi cita-cita penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
5. Ryan Arsandi Saputra, S.H. yang membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah. Terima kasih telah menjadi partner dalam membantu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Helen Intania, S.H., M.H. dan Ibu Alfa Vivianita, S.E., M.Si. selaku Ketua dan anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang yang selalu sigap dan siap membimbing serta memberi saran penulis, serta seluruh civitas akademika Universitas Semarang yang menerima penulis dengan pintu terbuka dan mengizinkan untuk menjadi tempat penelitian penulis.
7. Ibu Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum selaku sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang, Ibu Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. dan Sdri Tania Salma selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang yang selalu sigap dan siap membimbing serta

memberi saran penulis, serta seluruh civitas akademika Universitas Negeri Semarang yang menerima penulis dengan pintu terbuka dan mengizinkan untuk menjadi tempat penelitian penulis.

8. Sahabat penulis, Ainun Nisa Shaliha dan Enny Muslihah yang selalu menghibur dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Dina Rahmawati dan Fitra Hardiana yang secara ikhlas membantu penelitian penulis.
10. Keluarga besar Ilmu Hukum angkatan 2019, terima kasih telah menjadikan perkuliahan selama ini menjadi lebih menyenangkan.
11. Keluarga besar KKN kelompok 74 Dusun Simbang yang memberikan kebahagiaan dan kehangatan bagi penulis.
12. Keluarga besar Ikatan Keluarga Sulawesi (IKSI) yang telah menerima penulis dengan baik di tanah rantau.
13. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga segala bantuan yang telah diberikan dapat menjadi ladang pahala.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menunjang penyempurnaan penulisan. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, baik dari masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Semarang, 29 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khoirun Nisak', with a long horizontal stroke extending to the right.

Khoirun Nisak

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM KEKERASAN SEKSUAL	22
A. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	22
B. Akar Terjadinya Kekerasan Seksual.....	24
C. Kekerasan Seksual dalam KUHP.....	27

- D. Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... 31
- E. Kekerasan Seksual dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi..... 34
- F. Teori Efektivitas Hukum 47

BAB III KINERJA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS SEMARANG (USM) DAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) SEBAGAI IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI..... 51

- A. Profil Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual 51
- B. Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) 63
- C. Kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES)..... 68

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS SEMARANG (USM) DAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)..... 90

- A. Analisis Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Semarang (USM)..... 90

B. Analisis Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Semarang (UNNES).....	106
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Rekomendasi.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN	139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	161

DAFTAR TABEL

Table 3.1	54
Table 3.2	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual di Indonesia semakin marak terjadi. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.¹

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022, menunjukkan bahwa terdapat laporan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Sepanjang tahun 2015-2021, terdapat 67 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Perguruan tinggi menempati posisi pertama sebanyak 35%, diikuti pesantren atau pendidikan berbasis Agama Islam sebanyak 16% dan di tingkat SMA/SMK sebanyak 15%.²

¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

² Komnas Perempuan, "Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan," last modified 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catat-an-tahun-an-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

Selain data yang dihimpun oleh Komnas Perempuan, terdapat lembaga lain yang melakukan survei terkait isu kekerasan seksual di antaranya adalah Tirto.id yang berkolaborasi dengan The Jakarta Post dan Vice Indonesia. Pada tahun 2019, Tirto.id, The Jakarta Post dan Vice Indonesia melakukan formulir testimoni #NamaBaikKampus yang disebar di masing-masing media sosial, mendapati bahwa terdapat 207 orang yang memberikan testimoni dan di antara itu terdapat 174 kasus kekerasan seksual yang melibatkan perguruan tinggi yang tersebar di 29 kota dan 79 perguruan tinggi. Sekitar 88 persen penyintas berasal dari perguruan tinggi di Pulau Jawa, Kota Semarang dan Yogyakarta adalah dua kota dengan jumlah terbanyak yang mengisi form testimoni kolaborasi.³

Sejalan dengan formulir testimoni kolaborasi yang dilakukan oleh Tirto.id, The Jakarta Post dan Vice Indonesia, terdapat hasil survei lain terkait kekerasan seksual di Kota Semarang yang dilakukan oleh BEM Universitas Negeri Semarang.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anti Kekerasan Seksual (KP2AKS) BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes), bahwa dari 133 responden 59 mengaku pernah mengalami

³ Riyon Septiawan, "Kekerasan Seksual Di Kampus Masif, Permendikbud PPKS Jadi Solusi?," accessed November 16, 2022, <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-masif-permendikbud-ppks-jadi-solusi-gk6z>.

kekerasan seksual. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah mahasiswa sebanyak 92,48% dan beberapa kasus lainnya dialami oleh staff, dosen dan alumni.⁴

Karena tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, Nadiem Makarim selaku menteri pendidikan menerbitkan Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pembentukan Permendikbud ini sebagai payung hukum dalam lingkup perguruan tinggi karena pada saat itu belum disahkannya undang-undang terkait tindak pidana kekerasan seksual.

Mengutip dari Nadiem Makarim terkait sosialisasi Permendikbud Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang termuat dalam akun youtube Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI, bahwa peraturan ini sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di dalam kampus dan menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.⁵

⁴ Ananda Widiyani, "Civitas Akademika UNNES Mendesak Dibentuknya Regulasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual," <https://linikampus.com/2021/04/15/civitas-akademika-unnes-mendesak-dibentuknya-regulasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual/>.

⁵ Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI, "Seri Edukasi Permen PPKS: Pengantar Oleh Mendikbudristek," accessed November 16, 2022, <https://youtu.be/rIIFmThRjJE>.

Dalam kanal youtube Kemendikbud RI, terdapat 4 (empat) tujuan dari Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, yaitu:⁶

1. Upaya untuk memenuhi hak setiap warga negara Indonesia (WNI) atas pendidikan tinggi yang aman;
2. Memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas;
3. Mengedukasi seluruh kampus di Indonesia terkait isu dan hak korban kekerasan seksual
4. Kolaborasi antara Kementrian dan kampus-kampus dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman semakin kuat.

Lahirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebagai langkah awal untuk menjawab keresahan terkait tingginya kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun, penegakan terhadap kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi sulit dilakukan salah satunya karena adanya konsep relasi kuasa. Relasi kuasa adalah penyalahgunaan dan penyimpangan kuasa, dimana seseorang yang memiliki posisi dan atau kuasa yang lebih tinggi memaksakan kehendaknya pada orang

⁶ Kemendikbud RI, "Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual," accessed November 16, 2022, <https://www.youtube.com/live/-GT-3gF75l8?feature=share>.

lain yang posisi atau kuasanya lebih rendah.⁷ Kekuasaan menurut Foucault adalah relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis.⁸ Konsep kuasa menurut Foucault adalah serangkaian regulasi rumit yang saling mempengaruhi. Kuasa menempati posisi-posisi strategis yang berkaitan satu sama lain.⁹ Seperti kasus mahasiswa Universitas Riau (Unri) yang mengalami pelecehan seksual oleh dosennya yang juga seorang dekan ketika melakukan bimbingan skripsi.¹⁰ Kekuasaan yang dimiliki dosen membuat korban tidak berdaya sehingga menyebabkan kekerasan seksual. Kejadian yang dialami mahasiswa Unsri ini merupakan satu dari banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

Isu terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi masalah krusial yang harus segera ditangani. Kekerasan seksual memiliki dampak yang sangat besar bagi korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun

⁷ Sumintak and Abdullah Idi, “Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11 (n.d.): 58.

⁸ Umar Kamahi, “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik,” *Jurnal Al-Khitabah* III, no. 1 (2017): 118.

⁹ Joko Priyanto, “Wacana, Kuasa Priyanto, Joko. ‘Wacana, Kuasa Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucolt.’ *Jurnal Thaqafiyat* 18, No. 2 (2017): 190–191. Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengeta,” *Jurnal Thaqafiyat* 18, no. 2 (2017): 190–191.

¹⁰ Riyan Septiawan, “Kekerasan Seksual Di Kampus Masif, Permendikbud PPKS Jadi Solusi?” accessed November 16, 2022, <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-masif-permendikbud-ppks-jadi-solusi-gk6z>

pendidikan. Secara fisik, korban mengalami kerontokan rambut dan kondisi tubuh yang kurang baik akibat penurunan nafsu makan, sulit tidur, gangguan pencernaan dan masalah pola makan. Secara psikologis, korban mengalami berbagai gejala kejiwaan, dari ringan hingga berat, seperti depresi, trauma, dan keinginan bunuh diri, terutama jika korban disalahkan oleh orang terdekatnya. Secara sosial, antara lain korban menjadi bahan perdebatan publik, dijadikan gosip, dihina, dituduh karena pakaian, gaya hidup, dan kehidupan pribadinya, bahkan dituduh sebagai selingkuhan dosen. Korban kemudian dijauhi oleh teman-teman dan keluarganya, menyebabkan dia kehilangan nama baik serta kepercayaan dari lingkungannya. Pada akhirnya, kekerasan seksual berdampak pada pendidikan korban, seperti penurunan kemampuan akademik, sering bolos kuliah, bahkan korban mengubah rencana akademik untuk berhenti kuliah.¹¹ Perguruan tinggi yang seharusnya menyediakan ruang belajar yang aman dan nyaman, justru malah menjadi lokasi terjadinya kekerasan seksual.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin meneliti bagaimana Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi ini diimplementasikan di

¹¹ Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus," *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53, <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam>.

dua perguruan tinggi di Kota Semarang, yakni Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan Universitas Semarang (Usm). Pemilihan kedua Universitas tersebut dikarenakan terletak di Kota Semarang dan memiliki satuan tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Maka dari itu, permasalahan ini akan dikaji dalam penelitian skripsi berjudul “Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi di Kota Semarang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Kota Semarang?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi perguruan tinggi di Kota Semarang dalam mengimplementasikan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis terhadap implementasi yang dilakukan perguruan tinggi Kota Semarang terhadap substansi Permendikbud No 30

Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi

2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dialami perguruan tinggi Kota Semarang dalam mengimplementasikan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, di dalam dunia pendidikan dan juga sebagai hal yang patut dipertimbangkan bagi praktisi-praktisi hukum dan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan terlebih terhadap masyarakat. Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membuka paradigma berpikir dalam mendalami permasalahan kekerasan seksual yang marak terjadi di lingkungan perguruan tinggi, serta menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran dan informasi terkait isu kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perguruan tinggi lain bahwa kendala-kendala yang umumnya terjadi pada implementasi Permendikbud

Nomor 30 Tahun 2021 di perguruan tinggi Kota Semarang ini juga dapat dijadikan acuan bagi perguruan tinggi lain di Indonesia agar dapat melakukan langkah-langkah antisipasi.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Di Perguruan Tinggi Kota Semarang Dalam Mencegah Dan Menangani Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Skripsi Dea Maudi Julyanda Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022 berjudul “Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Perguruan Tinggi”. Skripsi ini membahas terkait urgensi frasa tanpa persetujuan korban dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.¹² Meskipun judul skripsi yang digunakan memiliki kemiripan, namun terdapat perbedaan jelas dalam substansinya. Penelitian yang akan saya

¹² Dea Maudi Julyanda, “Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Perguruan Tinggi” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

lakukan akan membahas terkait apakah isi dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi sudah diimplementasikan di perguruan tinggi Kota Semarang dan bagaimana kendala yang dialami perguruan tinggi Kota Semarang dalam mengimplementasikan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Jurnal yang ditulis Erinca Febrianti, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, dan Yusuf Adam Hilman yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) yang berjudul “Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo”. Fokus yang dikaji penulis di sini adalah terkait dengan bentuk pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan tentang kekerasan seksual.¹³ Hal ini jelas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, sebab peneliti lebih berfokus terhadap pengimplementasian Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan

¹³ Erinca Febrianti et al., “Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VII, no. 01 (2022): 52–62.

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi Kota Semarang.

Jurnal yang ditulis oleh Robiatul Adawiyah, Reza Hilmy Luayyin, dan M. Nabat Ardli yang dipublikasikan pada Jurnal *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* yang berjudul “Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis”. Penulis berfokus mengkaji terkait konstruksi sosial Peter L. Berger yang dalam penelitiannya memiliki kesesuaian dengan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021.¹⁴ Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang akan lebih berfokus terhadap penggunaan teori kekuasaan Foucault dan budaya patriarki dalam menjelaskan pengimplementasian Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Jurnal yang ditulis oleh Elizabeth Grace Simanjuntak dan M. Falikul Isbah yang dipublikasikan pada Jurnal *Analisa Sosiologi* yang berjudul “The New Oasis: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”. Fokus penulis dalam jurnal ini terletak pada

¹⁴ Robiatul Adawiyah, Reza Hilmy Luayyin, M. Nabat Ardli Adawiyah, “Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis,” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 3 (2022): 781–796.

pengimplementasian Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.¹⁵ Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yang berfokus melihat perguruan tinggi di Kota Semarang apakah sudah mengimplementasikan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan kendala apa yang dialami dalam pengimplementasiannya.

Jurnal yang ditulis oleh Ika Dewi Sartika Saimima, Noviansyah, Ni Kadek Dian Candra Purnama, dan I wayan Arif Yudistira yang dipublikasikan pada Abdi Bhara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul “Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No 30 Tahun 2021 Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022”. Fokus penulis dalam jurnal ini terletak pada upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan terhadap siswa/siswi dengan melakukan sosialisasi regulasi berdasarkan Permendikbud No 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022.¹⁶ Perbedaan terletak pada

¹⁵ Elizabeth Grace Simanjuntak and M Falikul Isbah, “‘The New Oasis’: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 3 (2022): 537–555.

¹⁶ Ika Dewi Sartika Saimima et al., “Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Dan Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022,” *Abdi Bhara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 58–65.

regulasi yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan peneliti hanya berfokuskan pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Regulasi Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ini adalah regulasi yang masih baru, hal inilah yang mendasari peneliti untuk mengkaji dan meneliti apakah perguruan tinggi di Kota Semarang sudah mengimplementasikan Permendikbud No 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan bagaimana kendala yang dihadapinya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian non doktrinal atau penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat. Penelitian yuridis empiris digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan

hukum.¹⁷ Adapun tolak ukur yang digunakan adalah dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi di Kota Semarang

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin mengenai suatu yang menjadi objek, fokus, gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis.¹⁸ Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi di Kota Semarang

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang diperoleh

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.105

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Bhineka Cipta, 2007) hlm. 105

peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya¹⁹ yaitu di perguruan tinggi yang berada di Kota Semarang, tepatnya di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁰ Data sekunder ini digunakan sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan.²¹ Data sekunder dapat dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan

¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987). hlm.

²⁰ Ibid.

²¹ Amirrudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 30

perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²² Dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Menteri Kebudayaan Ristek dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) atau lebih dikenal dengan CEDAW. Penggunaan kedua undang-undang tersebut karena memiliki keterkaitan dan juga pembahasan mengenai kekerasan seksual sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengkaji implementasi Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

2. Bahan hukum sekunder

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm.105

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.²³ Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer, di mana bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, internet dan sebagainya yang bertujuan untuk mengetahui konsep-konsep atau pendapat-pendapat para ahli hukum berkaitan dengan paradigma pemikiran hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari narasumber atau metode penelitian yang digariskan untuk mendapatkan informasi atau keterangan dari narasumber dengan cara bertanya secara langsung, wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan data-data yang sedetail-detailnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

²³ Ibid.

Perguruan Tinggi Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

- b. Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Observasi dalam penelitian ini bersifat terbatas dikarenakan isu yang diangkat termasuk dalam ranah privasi. Maka dari itu, observasi yang dilakukan yakni observasi terhadap letak dan kondisi ruangan dari civitas akademika maupun ruangan yang digunakan dalam menangani kekerasan seksual.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Bisa diambil dari catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian.²⁴

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019) hlm. 240

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitik, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁵ Maka dalam hal ini peneliti menyajikan data dari hasil observasi dan wawancara berbentuk tulisan yang kemudian menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena yang diteliti yaitu Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Dalam Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Kota Semarang. Terkait dengan fenomena tersebut apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara tersebut dan apa yang perlu ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan peneliti inginkan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut :

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 105

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari 6 (enam) sub bab. Pertama, tinjauan umum kekerasan seksual. Kedua, akar terjadinya kekerasan seksual. Ketiga, membahas kekerasan seksual dalam KUHP. Keempat, membahas kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kelima membahas tentang kekerasan seksual dalam Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dan Keenam membahas tentang efektivitas hukum.

Bab Ketiga adalah berisi data terkait konsepsi di lokasi penelitian. Bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub. Pertama, membahas profil Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Kedua, membahas mekanisme pelaporan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Ketiga, membahas kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Bab Keempat adalah analisis. Pada bab ini berisi analisis implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta analisis kendala yang dialami Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam implementasi Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Bab Kelima penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEKERASAN SEKSUAL

A. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman atau tindakan nyata yang dapat menyebabkan rusak harta benda, fisik atau bahkan dapat mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa.²⁶

Menurut *World Health Organization* (WHO) kekerasan seksual merupakan segala bentuk tindakan seksual atau tindakan yang mengarah pada seksualitas terhadap seseorang yang dilakukan dengan paksaan yang dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban.²⁷

Sedangkan menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual didefinisikan tidak hanya sebagai tindakan seksual saja, tetapi juga meliputi ucapan yang mengarah seksualitas kepada seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan wewenang, atau dengan mengancam seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.²⁸

²⁶ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: PT. Eresco, 1992). Hlm. 55

²⁷ *World Health Organization*, "Understanding and Addressing Violence against Women of World Health Organization." (n.d.).

²⁸ Komnas Perempuan, "Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme" (2018), <https://komnasperempuan.go.id/catatan->

Pengertian lain dari kekerasan seksual adalah aktivitas seksual baik fisik ataupun non fisik yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki otoritas lebih dari korban dengan tujuan untuk memuaskan kebutuhannya.²⁹

Berdasarkan beberapa definisi di atas, Kekerasan seksual berkaitan erat dengan pemaksaan seksual dengan ancaman yang dapat terjadi pada siapa pun. Selain itu, kekerasan seksual mencakup dua aspek penting yaitu aspek pemaksaan dan aspek tidak adanya persetujuan dari korban.

Islam juga telah melarang dan memperingatkan untuk tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual. Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 30 berbunyi:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka,

tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-pereempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-pereempuan-tahun-2017.

²⁹ Ekawati N.K., N.M.Utami Dwipayanti, and L.P. Lila Wulandari, "Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (Kaksa) Pada Komunitas Kader Di Desa Sanur Kaja Denpasar," *Udayana Mengabdikan* 10, no. 2 (2011): 86–89.

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".³⁰

B. Akar Terjadinya Kekerasan Seksual

Akar atau dasar kekerasan seksual berasal dari timpangnya relasi kuasa dalam budaya patriarki. Menurut konsep kekuasaan dari Michel Foucault, kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi, di sana ada kekuasaan.³¹ Dalam memahami kekuasaan Foucault memiliki pandangan yang berbeda, cara Foucault memahami kekuasaan sangat orisinal.³² Konsep kekuasaan Foucault sama sekali berbeda dengan apa yang dipahami masyarakat sebelumnya. Secara umum kekuasaan dipahami dan dibicarakan sebagai kemampuan seseorang atau lembaga untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Berbicara mengenai kuasa kerap membawa orang pada pemahaman tentang kekuasaan atau kuasa yang represif, yakni hanya sebatas dominasi antara subjek dan objek kekuasaan. Seperti kekuasaan raja atas rakyatnya, kekuasaan suami atas istrinya, dan kekuasaan kapitalis atas pegawainya. Menurut Foucault kekuasaan menempati posisi-posisi strategis yang berkaitan satu dengan lainnya. Relasi kuasa ini tampak dalam hubungan antar manusia.

³⁰ "Surah An-Nur Ayat 30," Accessed June 2023, Situs Resmi Tafsir Q, <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-30>.

³¹ Muji Sutrisno and Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005).

³² Ibid. Hlm. 146

Relasi kuasa menimbulkan ketimpangan antara laki-laki dengan perempuan yang terjadi pada konteks budaya patriarki. Patriarki berasal dari kata patriarkat, yang berarti menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa sentral.³³ Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.³⁴

Budaya patriarki hingga saat ini masih langgeng berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Budaya patriarki menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan gender yang berpengaruh hingga aspek kehidupan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama dalam masyarakat, hal ini lah yang mengakibatkan perempuan berada pada posisi subordinat atau inferior. Ketidaksetaraan peran laki-laki dan perempuan membuat perempuan menjadi terkekang dan terdiskriminasi. Budaya patriarki juga memosisikan laki-laki sebagai pihak yang memiliki kebebasan untuk melakukan apapun terhadap perempuan termasuk juga melakukan kekerasan.³⁵

Patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi superior memberikan pandangan bahwa laki-laki adalah pihak yang berhak memimpin, menguasai, sekalipun dalam

³³ Ade Irma Sakina and Dessy Hasanah Siti A., "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia," *Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 75.

³⁴ Saroha Pinem, *Kesehatan Reproduksi Dan Kontrasepsi* (Jakarta: Trans Media, 2009) hlm. 42

³⁵ Sakina and A., "Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia."

aspek gender, yaitu menguasai perempuan. Pandangan ini akhirnya menyebabkan perempuan mendapat perlakuan sewenang-wenang yang dapat merugikan perempuan, baik dari fisik maupun psikologisnya. Berangkat dari sistem patriarki yang terbentuk dalam masyarakat, mengakibatkan kaum laki-laki memiliki *privilege* atas keputusannya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam memperlakukan perempuan. Masyarakat yang menerapkan nilai dari patriarki ini akan menimbulkan sikap permisif atau sikap memperbolehkan laki-laki untuk mengambil keputusan apapun, juga termasuk perlakuannya terhadap perempuan walaupun itu adalah perlakuan yang negatif.³⁶ Budaya patriarki yang sangat mengakar di masyarakat ini melegitimasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.³⁷

Budaya patriarki merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.³⁸ Pembedaan perlakuan, pembatasan, pengucilan merupakan tindakan diskriminasi yang berakibat dapat mengurangi bahkan dapat menghapus hak serta kebebasan yang dimiliki perempuan.³⁹ Indonesia

³⁶ Sonza Rahmanirwana Fushshilat and Nurliana Cipta Apsari, "Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 121.

³⁷ Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, "Memahami Kekerasan Seksual Sebagai Menara Gading Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi," *Community* 6, no. 2 (2020): 207–221.

³⁸ Sarah Apriliandra and Hetty Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1.

³⁹ Ibid.

telah meratifikasi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam CEDAW dikenal adanya prinsip non diskriminatif yang termuat dalam Pasal 1 pengertian diskriminasi terhadap perempuan, yang berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.⁴⁰ Bentuk dari diskriminasi terhadap perempuan ini salah satunya adalah kekerasan. Kekerasan pada perempuan ini merupakan tindakan diskriminatif yang sering terjadi di masyarakat baik secara mental maupun fisik.⁴¹

C. Kekerasan Seksual dalam KUHP

KUHP sebagai hukum materiil tidak secara tegas mendefinisikan kekerasan seksual. Namun, dalam KUHP mengatur beberapa kejahatan termasuk kejahatan yang

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau CEDAW

⁴¹ Apriliandra and Krisnani, "Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik."

dikategorikan dalam kejahatan kesusilaan. Sebagaimana diatur dalam KUHP, terdapat bentuk kekerasan seksual berupa perkosaan dan pencabulan yang terdapat dalam Pasal 285 dan Pasal 289.

Berdasarkan Pasal 285 KUHP, barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam dengan melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Sedangkan menurut Pasal 289 KUHP, barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

KUHP di dalamnya hanya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan. KUHP lebih berorientasi pada pembedaan semata yang mengarah kepada teori pembalasan. Menurut teori pembalasan, pidana dijatuhkan sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku kejahatan.⁴² Penjatuhan pidana dianggap cukup dalam menghukum pelaku dan memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak korban. Padahal menjatuhkan pidana hanya berfokus kepada menghukum pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tidak berfokus kepada pemenuhan akan hak-hak korban.

⁴² Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 62–78.

Selain itu, penegak hukum dalam menegakkan hukum memandang beberapa Pasal dalam KUHP dimaknai secara positivisme hukum. Positivisme hukum merupakan suatu paham atau paradigma yang menuntut harus dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagaimana norma-norma yang positif. Lebih lanjut lagi, paradigma positivisme hukum hanya menerima hukum dalam bentuknya yang sekarang, yaitu dalam bentuk peraturan yang ada. Sederhananya, bagaimanapun bunyi pasal dalam KUHP, hal itu yang harus dilaksanakan tanpa melihat akibat yang ditimbulkannya sekalipun mengabaikan keadilan.⁴³

Paradigma positivisme hukum ini mengakibatkan keadilan sebagai tujuan akhir dari hukum seringkali tidak tercapai, terutama keadilan bagi perempuan karena yang dicapai hanya tegaknya hukum itu sendiri. Sebenarnya, hukum hanyalah alat untuk mencapai keadilan. Apabila, hukum dapat ditegakkan tetapi tidak terdapat keadilan di dalamnya, maka dari itu hukum belum dapat dikatakan terwujud.⁴⁴

Di Indonesia, paradigma positivisme hukum dalam KUHP mengekang keadilan dan kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap perempuan. Seperti pada

⁴³ Habib Shulthon Asnawi, "Membongkar Positivisme Hukum Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan Di Indonesia," *Nizam* 2, no. 1 (2013): 2–5.

⁴⁴ *Ibid.*

pasal 285 KUHP tentang perkosaan, yang mengatur tentang perbuatan perkosaan hanya berlaku bagi perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum menikah. Hal ini memberikan pandangan bahwa pemerkosaan terhadap perempuan dalam ikatan pernikahan tidak mungkin dilakukan. Kenyataannya, terdapat kekerasan seksual yang terjadi dalam ranah domestik yang biasa dikenal dengan *marital rape*. *Marital rape* merupakan kekerasan seksual yang mengarah pada tindakan pemerkosaan karena mengandung unsur pemaksaan seksual.⁴⁵ Penyebab *marital rape* ini karena posisi istri yang dianggap harus selalu siap melayani suami di dalam pernikahan.⁴⁶

Dalam KUHP tidak mengenal konsep kekerasan selain dari kekerasan terhadap tubuh atau nyawa, misalnya kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Tidak adanya pengaturan khusus seperti pemberatan sanksi bilamana kekerasan tersebut hanya kekerasan verbal yang berakibat pada psikis, misalnya pelecehan seksual. Begitu juga, jika yang menjadi korban adalah perempuan yang ter subordinasi atau termarginalisasi.⁴⁷ Dengan keadaan demikian, KUHP

⁴⁵ Aldila Arumita Sari and R B Sularto, "Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 118.

⁴⁶ Asnawi, "Membongkar Positivisme Hukum Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan Di Indonesia."

⁴⁷ Ibid.

dianggap belum mampu memberikan perlindungan yang berperspektif kepada korban kekerasan seksual terutama jika korbannya kaum perempuan sehingga perempuan mendapatkan ketidakadilan akibat pelanggaran pasal-pasal dalam KUHP, maka diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengakomodir hak-hak korban seperti dengan adanya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

D. Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam perjuangan pengesahan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengalami proses perjalanan panjang mulai tahun 2014 hingga tahun 2022. Gagasan melawan kekerasan seksual melalui jalur yuridis dilakukan oleh Komisi Nasional Perempuan yang pada mulanya bernama Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dibahas dan disepakati masuk dalam Program Legislasi Prioritas DPR pada tahun 2016. Namun, karena pembahasannya dinilai sulit, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dikeluarkan dari Program Legislasi Prioritas DPR pada tahun 2020. Hingga pada tahun 2021, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masuk kembali ke dalam daftar Program Legislasi Prioritas DPR dan berganti nama

menjadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 2022.⁴⁸

Penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan respon pemerintah terhadap kepedulian masyarakat akan maraknya kasus kekerasan seksual. Pasalnya, Undang-Undang ini berfungsi sebagai perangkat hukum yang mampu mengakomodir hak-hak korban kekerasan seksual.⁴⁹

Keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini bersifat khusus atau *lex specialis* yang berarti mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang umum yakni KUHP. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih mengatur secara spesifik mulai dari bentuk-bentuk kekerasan seksual, hingga jaminan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.⁵⁰

Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual

⁴⁸ Bratadewa Bima Bayusuta and Yohanes Suwanto, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1 (2022): 37–43.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.⁵¹

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut undang-undang tindak pidana kekerasan seksual meliputi:⁵²

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual; dan
- h. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Substansi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual lebih berperspektif kepada korban yang dibuat berdasarkan pada prinsip-prinsip penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hal ini sebagai langkah untuk mencegah segala jenis kekerasan seksual untuk mewujudkan lingkungan yang bebas akan kekerasan seksual.⁵³

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban mendapatkan bentuk jaminan berupa hak-

⁵¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual

⁵² Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

⁵³ Bratadewa Bima Bayusuta and Yohanes Suwanto, "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1 (2022): 37–43

hak yang harus didapatkannya meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Pemenuhan akan hak-hak korban menjadi kewajiban negara yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban.⁵⁴

Selain Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga terdapat peraturan lain yang membahas terkait kekerasan seksual yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sesuai dengan nama peraturan di atas bahwa yang menjadi fokus dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi adalah kekerasan seksual tersebut terjadi di lingkungan kampus.

E. Kekerasan Seksual dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

1. Definisi dan Jenis-Jenis Kekerasan Seksual Menurut Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

⁵⁴ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permendikbud PPKS), kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ atau menyerang tubuh, dan/ atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.⁵⁵

Peraturan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan perguruan tinggi secara jelas mengatur tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi sebagai fokus dalam pembahasannya. Prioritas utama dalam permendikbud ini adalah dapat terpenuhinya perlindungan dan hak-hak korban.⁵⁶ Permendikbud ini menjadi payung hukum bagi perguruan tinggi jika kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

⁵⁵ Pasal 1 Ayat 1 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

⁵⁶ Febrianti et al., “Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.”

Sasaran dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini terdiri dari mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma.⁵⁷ Yang berarti seluruh elemen yang berada di lingkungan perguruan tinggi termasuk dalam sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Jenis kekerasan seksual yang dimaksud dalam Permendikbud ini terdiri dari 21 macam, yaitu:⁵⁸

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- d. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang korban;
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;

⁵⁷ Pasal 4 Permendikbud No 30 Tahun 2021

⁵⁸ Pasal 5 Permendikbud No 30 Tahun 2021

- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan korban;
- n. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- o. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;

- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
 - s. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
 - t. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.
2. Kewajiban Perguruan Tinggi Dalam Melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui:

a. Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan dengan cara memberi kewajiban untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ditetapkan oleh kementerian.

b. Penguatan tata kelola

Adapun pencegahan melalui penguatan tata kelola dilakukan paling sedikit terdiri atas: merumuskan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi; membentuk satuan tugas; menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan

pendidik atau tenaga kependidikan di luar jam operasional kampus atau di luar area kampus; menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual; melatih terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; melakukan sosialisasi secara berkala; memasang tanda informasi layanan aduan kekerasan seksual dan peringatan tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual; menyediakan akomodasi bagi penyandang disabilitas; dan melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

- c. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Sedangkan pencegahan melalui penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dilakukan dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi yang meliputi pada kegiatan: pengenalan kehidupan kampus; organisasi kemahasiswaan; dan jaringan komunikasi informal mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan.

Selain itu, perguruan tinggi juga harus memberikan fasilitas untuk menunjang satuan tugas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana operasional;

- 2) Pembiayaan operasional pencegahan dan penanganan;
 - 3) Perlindungan keamanan bagi anggota satuan tugas;
 - 4) Pendampingan hukum bagi anggota satuan tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.
3. Kewajiban Perguruan Tinggi Dalam Melakukan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Apabila telah terjadi kekerasan seksual maka perguruan tinggi wajib untuk melakukan penanganan kekerasan seksual berupa memberikan pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban.⁵⁹ Dalam hal penanganan kekerasan seksual dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendampingan

Pendampingan yang dimaksudkan disini adalah pendampingan berupa konseling, pemberian layanan kesehatan, pemberian bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani. Jika korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, maka pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.

⁵⁹ Pasal 10 Permendikbud No 30 Tahun 2021

Selain itu, pendampingan yang dilakukan harus mendapatkan persetujuan oleh korban atau saksi.⁶⁰

b. Perlindungan

Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk jaminan keberlanjutan bagi mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan dan bagi pendidik atau tenaga kependidikan atas pekerjaannya. Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan beserta akses penyelenggaraannya, perlindungan dari tuntutan pidana dan gugatan perdata, penyediaan rumah aman, dan perlindungan atas ancaman yang berkaitan dengan kesaksian.⁶¹

c. Pengenaan sanksi administratif

Sanksi administratif dijatuhkan apabila pelaku sudah terbukti melakukan kekerasan seksual. Pemberian sanksi juga harus mendapat persetujuan terlebih dulu dari pemimpin perguruan tinggi sesuai dengan rekomendasi satuan tugas.⁶² Jenis sanksi ini terdiri dari sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang dan sanksi administratif berat. Setelah menyelesaikan sanksi tersebut, pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh satuan

⁶⁰ Pasal 11 Permendikbud No 30 Tahun 2021

⁶¹ Pasal 12 Permendikbud No 30 Tahun 2021

⁶² Pasal 13 Permendikbud No 30 Tahun 2021

tugas. Laporan hasil konseling ini dijadikan dasar bagi pemimpin perguruan tinggi untuk menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan sanksi tersebut.⁶³

d. Pemulihan korban

Dalam proses pemulihan korban disini dapat melibatkan dokter atau tenaga kesehatan, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, atau bahkan pendampingan lain yang sekiranya dibutuhkan, termasuk di dalamnya kebutuhan bagi korban penyandang disabilitas.⁶⁴

4. Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Dalam hal pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pemimpin perguruan tinggi wajib membentuk satuan tugas yang dilakukan melalui tahap seleksi. Seleksi ini dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Panitia seleksi ini memiliki tugas yakni menyusun petunjuk teknis seleksi anggota satuan tugas, melaksanakan seleksi anggota satuan tugas, dan merekomendasikan anggota satuan tugas kepada pemimpin perguruan tinggi untuk ditetapkan. Keberadaan panitia seleksi ini bersifat *ad hoc*.

⁶³ Pasal 14 Permendikbud No 30 Tahun 2021

⁶⁴ Pasal 20 angka 2 Permendikbud No 30 tahun 2021

Pembentukan satuan tugas merupakan salah satu hal yang penting dalam upaya preventif dan kuratif terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi. Satuan tugas tersebut terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang keseluruhannya berjumlah minimal 5 (lima) orang dengan masa tugas 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.⁶⁵ Pembentukan satuan tugas harus dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan. Satuan tugas memiliki tugas mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual, yang lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Membantu pemimpin perguruan tinggi menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
- b. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit satu kali dalam enam bulan pada perguruan tinggi;
- c. Menyampaikan hasil survei kepada pemimpin perguruan tinggi;
- d. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan

⁶⁵ Orin Gusta Andini, "Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Sanksi 2022)* (2022): 119–128.

⁶⁶ Pasal 34 Permendikbud No 30 Tahun 2021

- penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
- e. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 - h. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas oleh pemimpin perguruan tinggi; dan
 - i. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada pemimpin perguruan tinggi paling sedikit satu kali dalam enam bulan.

Dalam hal melaksanakan tugas tersebut, satuan tugas berwenang:

- a. Memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan /atau ahli;
- b. Meminta bantuan pemimpin perguruan tinggi untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. Melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan

- mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban; dan
- d. Melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Satuan tugas dalam menangani laporan kekerasan seksual menggunakan prosedur sebagai berikut:⁶⁷

- a. Penerimaan laporan;
- b. Pemeriksaan;
- c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. Pemulihan;
- e. Tindakan pencegahan keberulangan.

Penerimaan laporan dapat disampaikan melalui telepon, pesan, surat elektronik atau laman resmi perguruan tinggi yang dilakukan oleh korban maupun saksi pelapor. Satuan tugas selanjutnya melakukan identifikasi pelapor, menyusun kronologi dan memeriksa bukti yang disampaikan pelapor. Selain itu satuan tugas juga memberikan informasi mengenai hak yang didapatkan korban atau pelapor, mekanisme penanganannya, kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.

Dalam melakukan pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan harus selesai paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja yang kemudian hasilnya dituangkan dalam

⁶⁷ Pasal 38 Permendikbud No 30 Tahun 2021

berita acara pemeriksaan. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan seksual. Jika terbukti melakukan kekerasan seksual, satuan tugas merekomendasikan usulan pemulihan korban, sanksi terhadap pelaku, dan tindakan pencegahan keberulangan yang ditetapkan oleh keputusan pemimpin perguruan tinggi. Namun, apabila tidak terbukti adanya kekerasan seksual, satuan tugas merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor.

Satuan tugas memfasilitasi pemulihan terhadap korban berupa melaksanakan jangka waktu pemulihan selama masa yang telah ditetapkan, bekerja sama dengan pihak terkait untuk memberikan pemulihan korban, dan memantau proses pemulihan dan perkembangan kondisi korban dengan penyedia layanan pemulihan korban. Pemberian fasilitas pemulihan ini dilakukan dengan persetujuan korban.

Adapun tindakan pencegahan keberulangan kekerasan seksual dilakukan dengan perbaikan pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas berupa sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dan warga kampus.

Berdasarkan Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, korban merupakan prioritas utama yang harus diberikan perlindungan dan

dijamin akan hak-haknya. Upaya preventif dan kuratif yang termuat dalam peraturan ini diharapkan dapat mencegah tindakan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan kampus.⁶⁸

F. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang diartikan berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.⁶⁹ Efektivitas menurut Barda Nawawi Arief, mengandung arti “keefektif-an” yang berarti pengaruh atau efek berhasilan, atau kemanjuran atau kemujaraban. Dengan kata lain, efektivitas adalah menunjukkan seberapa jauh pencapaian hasil dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁷⁰

Efektivitas hukum adalah kemampuan hukum untuk menghasilkan atau melahirkan keadaan atau keadaan yang diharuskan oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁷¹ Sesuatu produk hukum diklaim efektif jika produk hukum tersebut telah dilaksanakan.

⁶⁸ Nita Anggraeni and Humaero, “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Al-Ahkam* 17, no. 2 (2021): 36–45.

⁶⁹ Adi Syahputra Sirait, “Fektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Al-Maqasid* 6, no. 1 (2020): 1–14.

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: CitraAditya Bakti, 2003) hlm. 85

⁷¹ W. Yudho and H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, UI press, 1987) hlm. 59

Menurut Lawrence Friedman, efektif atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada:⁷²

a. Substansi hukum

Substansi hukum ini menentukan apakah hukum dapat ditegakkan. Substansi juga mengacu pada produk yang dibuat oleh seseorang dalam sistem hukum, yang meliputi keputusan yang mereka buat dan aturan baru yang mereka buat. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang terdapat dalam buku-buku hukum (*law books*).

b. Struktur hukum

Hukum tidak dapat berfungsi atau ditegakkan jika tidak ada aparat penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen. Jika hukum itu baik tetapi tidak ditegakkan, keadilan hanyalah angan-angan. Mentalitas aparat penegak hukum yang lemah mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang menyebabkan kelemahan tersebut antara lain pemahaman agama yang kurang, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak jelas, dan sebagainya. Sehingga penting untuk ditekankan bahwa faktor penegakan hukum memainkan peran penting dalam berfungsinya hukum. Jika aturannya bagus, tetapi kualitas

⁷² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009) hlm. 16

penegakan hukumnya jelek, akan menimbulkan masalah. Selain itu, jika regulasinya buruk sementara kualitas penegakan hukumnya tinggi, kemungkinan timbulnya masalah tetap ada.

c. Budaya hukum

Menurut Lawrence M Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap keyakinan, nilai, pemikiran, dan harapan tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin besar kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan sikap masyarakat terhadap hukum akan berubah. Sederhananya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator seberapa baik hukum itu bekerja.

Struktur hukum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya hukum. Budaya hukum menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak memadai akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Proses jalannya

Struktur hukum sangat bertumpu pada aparat penegak hukum.⁷³

Ketika berbicara tentang efektivitas hukum, berarti berbicara tentang kekuatan yang dimiliki hukum dalam mengatur dan atau memaksa orang untuk menaati hukum. Hukum bisa efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat bekerja seefisien mungkin. Efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Apabila suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan mencapai hasil yang diinginkan, maka efektifitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai.⁷⁴

⁷³ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–163.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. raja Grafindo, 2008).

BAB III

**KINERJA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
UNIVERSITAS SEMARANG (USM) DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
SEBAGAI IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO 30
TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

**A. Profil Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual**

1. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM)

Universitas Semarang (USM) merupakan salah satu universitas yang terletak di Kota Semarang. Universitas Semarang (USM) berdiri pada tanggal 23 Juni 1987 yang pada mulanya bernama Politeknik Semarang yang hanya memiliki 4 program studi. Pada tahun 1994, Politeknik Semarang secara resmi berubah nama menjadi Universitas Semarang (USM) yang saat ini memiliki 15 program studi.⁷⁵

Pada mulanya Universitas Semarang (USM) terbagi menjadi 2 kampus yaitu kampus I yang terletak

⁷⁵ Universitas Semarang, "Selayang Pandang," accessed February 2, 2023, <https://usm.ac.id/pages/view/Selayang-Pandang>.

di jalan Admodirono No. 11 dan kampus III yang terletak di jalan Soekarno-Hatta dan juga kampus II di daerah Mrican, yang masih terdiri dari lahan seluas 12.252 m². Akan tetapi pada tahun 2010, seluruh kegiatan akademik Universitas Semarang (USM) terpusat di kampus III.⁷⁶

Universitas Semarang (USM) memiliki visi yakni menjadikan universitas yang menghasilkan sumber daya insani yang profesional beradab serta berkeIndonesiaan, dan ipteks yang berdaya guna dan berhasil guna. Guna mendukung visi tersebut salah satunya adalah dengan mewujudkan perguruan tinggi yang bebas akan kekerasan seksual. Untuk mendukung kampus yang bebas akan kekerasan seksual sekaligus menindaklanjuti isi dalam Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Rektor Universitas Semarang (USM) membentuk tim panitia seleksi yang dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2022 yang terdiri dari berbagai unsur baik dari dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa. Tugas dari tim panitia seleksi ini yang akan melakukan rapat koordinasi untuk membuat petunjuk teknis, melakukan seleksi, melakukan wawancara, hingga melakukan pengumuman. Berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh tim panitia seleksi, bagi yang mendapatkan nilai di

⁷⁶ Ibid.

peringkat atas dengan memenuhi kualifikasi yang akan terpilih untuk menjadi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Semarang (USM).⁷⁷

Universitas Semarang (USM) selain membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga membentuk satuan tugas konseling mahasiswa. Mengutip dari Warta USM, bahwa menurut Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Semarang (USM) pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tidak bisa berdiri sendiri, namun harus juga didukung oleh satuan tugas konseling mahasiswa.⁷⁸

Pada bulan Maret 2022, disahkan Keputusan Rektor Universitas Semarang (USM) Nomor 85/SK/USM.H/M/2022 Tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang. Berikut adalah daftar nama-nama yang

⁷⁷ Wawancara dengan Ibu Helen Intania S, S.H., M.H. Selaku Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) pada hari Kamis 16 Februari 2023

⁷⁸ Warta USM, "Bentuk Satgas Konseling Dan PPKS, USM Bertekad Jadi Kampus Aman Dan Nyaman," accessed February 22, 2023, <https://warta.usm.ac.id/bentuk-satgas-konseling-dan-ppks-usm-bertekad-jadi-kampus-aman-dan-nyaman/>.

menjadi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM).⁷⁹

Table 3.1

Nama-nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM)

No	Nama	NIS/NIM	Jabatan
1.	Helen Intania S, S.H., M.H	NIS. 06557003801069	Dosen
2.	Anna Dian Savitri, S.Psi., M.Si, Psikolog	NIS. 06557000699016	Dosen
3.	Harmini, S.T., M.Eng	NIS. 06557000310136	Dosen
4.	Retno Ristiasih Utami, S.Psi., M.Si, Psikolog	NIS. 06557000699015	Dosen

⁷⁹ Surat keputusan Rektor Universitas Semarang (USM) Nomor 85/SK/USM.H/M/2022 Tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang

5.	Alfa Vivianita, S.E., M. Si	NIS. 06557060687245	Tenaga Kependidikan
6.	Muhammad Narendra Aulia Antavidas	NIM. E.131.19.0096	Mahasiswa
7.	Arnindita Petra Juliantara	NIM. B.113.18.0051	Mahasiswa

Dalam Keputusan Rektor Universitas Semarang (USM) Nomor 85/SK/USM.H/M/2022 Tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang tertuang bahwa satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Semarang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Rektor Universitas Semarang menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang;
- b. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Universitas Semarang;
- c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam angka 2 kepada Rektor Universitas Semarang;

- d. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Universitas Semarang;
 - e. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 - h. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang oleh Rektor Universitas Semarang;
 - i. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Rektor Universitas Semarang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - j. Melaksanakan kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk memberikan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, olahraga, seni dan budaya.⁸⁰

Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebelum menjadi universitas, dulunya merupakan lembaga pendidikan bernama IKIP Negeri Semarang yang didirikan pada tahun 1965 di Kota Semarang berdasarkan Keputusan Presiden No. 271 tahun 1965. Selanjutnya, IKIP Semarang berubah nama menjadi Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 124 tahun 1999 tentang perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi perguruan tinggi. Universitas Negeri Semarang (UNNES) memiliki 8 (delapan) fakultas yang terdiri dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas

⁸⁰ Universitas Negeri Semarang, "Sejarah Singkat," accessed February 19, 2023, <https://unnes.ac.id/sejarah-singkat>.

Hukum. Selain itu, Universitas Negeri Semarang (UNNES) juga memiliki Program Pascasarjana.⁸¹

Dalam menanggapi isu kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES) Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum mengatakan bahwa Universitas Negeri Semarang berkomitmen menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus agar dapat menciptakan lingkungan kampus yang nyaman dan aman sehingga mahasiswa dapat berkembang dan berprestasi.⁸²

Bentuk komitmen Universitas Negeri Semarang (UNNES) yakni dengan memiliki satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pembentukan satuan tugas ini sesuai dengan perintah dari Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bahwa setiap perguruan tinggi harus membentuk satuan tugas yang dipilih melalui panitia seleksi sehingga dapat menjadikan lingkungan perguruan tinggi aman, nyaman dan merdeka dari kekerasan seksual. Panitia seleksi satuan

⁸¹ Ibid.

⁸² Universitas Negeri Semarang, "UNNES Gelar Seleksi Satgas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus," accessed February 22, 2023, <https://unnes.ac.id/berita/unnes-gelar-uji-publik-panitia-seleksi-satgas-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus.html>.

tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) terdiri dari:⁸³

1. Dr. Wirawan Sumbodo, M.T.
2. Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Nanik Wijayanti, M.Si.
4. Laila Listiana Ulya, S.Psi., M.Psi.
5. Siti Mursidah, S.Pd., M.Psi.
6. Aditya Putri Prihutami
7. Keisha Ruth Shanna Zelda

Panitia seleksi yang terpilih di atas merupakan hasil dari Uji Publik Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang yang dilaksanakan pada hari Senin, 25 Juli 2022. Terdapat 10 calon anggota panitia seleksi yang kemudian dipilih 7 orang yang memiliki integritas tinggi baik dari unsur dosen, tenaga pendidik, maupun mahasiswa.⁸⁴ Kemudian dari panitia seleksi inilah yang bertugas untuk menyeleksi Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Panitia seleksi kemudian memilih 9 orang dari seluruh

⁸³ Universitas Negeri Semarang, “Panitia Seleksi PPKS Mengadakan Open Recruitment Calon Satgas PPKS UNNES,” accessed February 22, 2023, <https://unnes.ac.id/pengumuman/panitia-seleksi-ppks-mengadakan-open-recruitment-calon-satgas-ppks-unnes>.

⁸⁴ Universitas Negeri Semarang, “UNNES Gelar Seleksi Satgas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus.” accessed February 22, 2023, <https://unnes.ac.id/berita/unnes-gelar-uji-publik-panitia-seleksi-satgas-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus.html>.

pendaftar yang ingin menjadi bagian dari satuan tugas pencegahan dan penanganan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Setelah panitia seleksi melakukan seleksi untuk pemilihan calon satuan tugas, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Semarang Nomor B/568/UN37/HK/2022 yang telah ditetapkan tanggal 11 Agustus 2022, berikut ini merupakan daftar nama satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Negeri Semarang :⁸⁵

Table 3. 2

Nama-Nama Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES)

No	Nama	Wakil dari Unsur	Jabatan dalam Tugas
1.	Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H.	Pendidik	Ketua
2.	Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum.	Pendidik	Sekretaris

⁸⁵ Keputusan rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/568/UN37/HK/2022 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Semarang

3.	Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons.	Pendidik	Anggota
4.	Ratih Widyastuti, S. Psi.	Tenaga Kependidikan	Anggota
5.	Feiruz Rachmita Alamsyah	Mahasiswa	Anggota
6.	Tania Salma	Mahasiswa	Anggota
7.	Arri Rossi Luthfiyati	Mahasiswa	Anggota
8.	Chandra Kirana	Mahasiswa	Anggota
9.	Carol Hosana	Mahasiswa	Anggota

Dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang tertuang bahwa Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (TP2KS) atau satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri Semarang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu Rektor menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di

UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;

- b. Melakukan survei kekerasan seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
- c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Rektor;
- d. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi warga UNNES dan Warga Kampus;
- e. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- f. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi; memantau pelaksanaan rekomendasi dari TP2KS oleh rektor; dan
- h. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual kepada Rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

B. Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES)

1. Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM)

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM) dalam bekerja menggunakan dasar hukum Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang, Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi dan juga menggunakan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Mekanisme penanganan kasus kekerasan seksual yang diterapkan oleh Satuan Tugas di Universitas Semarang (USM) mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang, yaitu sebagai berikut:⁸⁶

a. Pelaporan

Pelaporan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan oleh korban maupun teman dari korban.

⁸⁶ Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang

Selain itu juga terkadang terdapat pelaporan yang berasal dari satuan tugas konseling bahwa terdapat kasus kekerasan seksual. Biasanya hal itu diawali karena korban menceritakan masalah yang dialaminya kepada satuan tugas konseling yang mana hal yang diceritakan tersebut ternyata masuk kategori kekerasan seksual. Selanjutnya Satuan Tugas Konseling akan memberitahukan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

b. Penggalan informasi

Penggalan informasi dilakukan dengan memeriksa secara menyeluruh dengan cara memanggil dari pihak korban, pelaku, dan saksi apabila ada. Penggalan informasi atau pemeriksaan ini dilakukan secara terpisah dan apabila terdapat bukti-bukti, satuan tugas akan memintanya untuk dapat digunakan sebagai barang bukti.

c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi

Dari hasil penggalan informasi tersebut, satuan tugas akan menyusun kesimpulan yang kemudian akan memberikan rekomendasi kepada rektor agar pelaku kekerasan seksual mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Pelaku yang sudah terbukti melakukan kekerasan seksual akan diberikan sanksi. Penjatuhan sanksi berdasarkan tingkat keparahan kekerasan seksual yang

dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi ringan (teguran lisan), sanksi sedang (diberhentikan sementara), atau bahkan sanksi berat (dikeluarkan dari perguruan tinggi). Penjatuhan sanksi dilakukan dengan menyusun rekomendasi yang diambil dari hasil beberapa kali pemeriksaan yang telah dilakukan.

d. Pemulihan

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam memberikan pemulihan bekerja sama dengan Satuan Tugas konseling mahasiswa. Jika korban memiliki trauma psikis maka akan diserahkan kepada satuan tugas konseling untuk diketahui tingkat keparahan trauma yang dialami. Ketika sudah mengetahui dampak kekerasan seksual yang dialami korban, maka akan diberikan konseling sesuai kebutuhan korban. Selain korban, pelaku juga mendapatkan konseling. Pemberian konseling kepada pelaku bertujuan untuk merubah perilaku agar tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual lagi. Pemberian konseling ini dilakukan oleh satuan tugas konseling yang di dalamnya terdiri dari beberapa psikolog.

2. Mekanisme Pelaporan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Semarang (UNNES), satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bekerja menggunakan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang sudah ada, yakni Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang.

Alur pelaporan kekerasan seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES) berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut:⁸⁷

1. Pelaporan

Pelaporan dapat dilakukan oleh korban atau penyintas maupun temannya dan dapat dilakukan baik secara langsung kepada satuan tugas maupun melalui media sosial instagram yang dimiliki satuan tugas.

2. Identifikasi kasus

Tahap mengidentifikasi kasus ini merupakan tahapan pemeriksaan untuk menentukan apakah

⁸⁷ Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang

kasus tersebut masuk dalam ranah kekerasan seksual atau tidak. Sebab, terdapat beberapa kasus di Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang pada mulanya *consent* untuk melakukan hubungan seksual namun terjadi pertengkaran yang kemudian hal itulah yang dilaporkan kepada satuan tugas. Ketika kasus tersebut masuk ke dalam ranah kekerasan seksual maka satuan tugas melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan akan dilakukan secara tertutup baik memeriksa korban, pelapor dan saksi apabila ada.

3. Pengambilan keputusan dan rekomendasi

Pengambilan keputusan adalah tahapan bagi satuan tugas untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi baik terbukti maupun tidak terbukti adanya kekerasan seksual.

4. *Recovery* / Pemulihan

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam memberikan pemulihan/*recovery* untuk korban kekerasan seksual dengan bantuan konselor yang juga merupakan anggota dari Satuan Tugas dengan disesuaikan kebutuhan korban.

Di Universitas Negeri Semarang (UNNES), belum pernah terjadi kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Namun apabila hal tersebut terjadi, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Negeri Semarang

(UNNES) akan memberikan penanganan yang berbeda.

C. Kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES)

1. Kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Semarang (USM)

1.1 Kinerja Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM)

Satuan tugas berkewajiban melakukan pencegahan kekerasan seksual. Bentuk pencegahan yang dilakukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Semarang (USM) yakni sebagai berikut:⁸⁸

- a. Melakukan sosialisasi pada saat penerimaan mahasiswa baru;
- b. Seminar tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan konseling;

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Helen Intania S, S.H., M.H dan Ibu Alfa Vivianita, S.E., M.Si Selaku Ketua dan Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) pada hari Rabu 25 Januari 2023

- c. Sosialisasi di radio milik Universitas Semarang (USM) dengan program bernama KUDENGAR (kuliah keadilan dan kesetaraan gender) yang dapat diakses dalam radio ruang lingkup se-Jawa Tengah.
- d. Memasang banner untuk stop melakukan kekerasan seksual yang disertai dengan memberikan keterangan email yang dapat dihubungi untuk melapor apabila mengalami atau melihat kekerasan seksual serta
- e. Menempelkan poster-poster tentang kekerasan seksual di majalah dinding (Mading).
- f. Memasang CCTV di lingkungan Universitas Semarang (USM).

Hal ini didukung dengan bentuk ruangan dosen di Universitas Semarang (USM) dapat dilihat siapapun yang masuk ke dalamnya bahkan antara dosen satu sama lain juga dapat terlihat dan dapat saling mengawasi terlebih di dalam ruangan dosen juga terdapat CCTV. Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Semarang (USM) juga telah memiliki kantor pelayanan atau fasilitas ruangan khusus untuk menangani kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Semarang (USM) yang terletak di lantai lima Gedung Menara Prof. Dr. H. Muladi,

S.H. Universitas Semarang (USM). Namun ruangan tersebut *sharing* dengan satuan tugas konseling yang dibagi menjadi dua bagian yang mana satu bagian untuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan satu bagian lagi untuk satuan tugas konseling sebab dalam menangani kasus juga satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bekerja sama dengan satuan tugas konseling.

Pencegahan kekerasan seksual juga dapat dilakukan secara terus menerus. Bentuk Pencegahan secara terus menerus yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM) adalah dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang sudah terbukti melakukan kekerasan seksual. Selain itu, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) juga tidak pernah memberikan sanksi ringan kepada pelaku, hal ini bertujuan untuk mencegah keberulangan kekerasan seksual terjadi di Universitas Semarang (USM).⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Helen Intania S, S.H., M.H selaku Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) pada hari Jumat 24 Maret 2023

1.2 Kinerja Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM)

Upaya kuratif yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual ketika terjadi kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM) adalah dengan segera mengusut kasus kekerasan seksual agar dapat segera selesai dan memberikan sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual. Sejauh ini, kekerasan seksual yang dilaporkan ke satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Semarang (USM) adalah kekerasan seksual yang terjadi antara sesama mahasiswa.

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Semarang (USM) pernah mendapatkan laporan terkait kekerasan seksual di lingkungan kampus. Bentuk dari kekerasan seksual yang pernah dilaporkan kepada satuan tugas adalah kekerasan seksual berbentuk verbal dan fisik. Salah satunya Seperti kekerasan seksual yang terjadi dalam suatu organisasi kampus yang mana kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh ketua organisasi terhadap anggotanya.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan Ibu Helen Intania S, S.H., M.H Selaku Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) pada hari Kamis 2 Maret 2023

1.2.1 Penanganan Pelaku Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM)

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM) pernah menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Seperti penjatuhan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh ketua organisasi terhadap anggotanya.

Berangkat dari laporan adanya kekerasan seksual, yang kemudian pelaku, korban dan saksi dipanggil secara terpisah untuk menjalani pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Berdasarkan pemeriksaan dan bukti yang sudah terkumpul kemudian Satuan Tugas menganalisis yang disesuaikan dengan kebutuhan korban yang kemudian dilanjutkan rekomendasi untuk penjatuhan sanksi kepada pelaku. Hasil rekomendasi menjelaskan bahwa pelaku mendapatkan tiga sanksi yakni berupa pencopotan jabatan yang tengah diembannya, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di kampus selain aktivitas perkuliahan, dan

berkewajiban untuk melakukan konseling.⁹¹

Jika pelaku sudah diberi sanksi tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di kampus kecuali perkuliahan, maka jika masih terlihat di lingkungan kampus padahal sudah tidak ada perkuliahan akan mendapatkan teguran dan akan diminta untuk pulang. Sedangkan pemberian konseling kepada pelaku kekerasan seksual bertujuan untuk merubah perilaku agar tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual lagi.

Meskipun dalam penjatuhan sanksi terdapat tiga jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku, namun selama ini Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM) dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM) hanyalah berupa sanksi sedang. Menurut Ibu Helen, pelaku merupakan mahasiswa akhir dan mereka

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Helen Intania S, S.H., M.H Selaku Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) pada hari Jumat 24 Maret 2023

juga berhak untuk menyelesaikan pendidikannya. Lebih lanjut menurut Ibu Helen, memberikan sanksi sedang berupa mencopot jabatan yang diembannya dalam suatu organisasi merupakan penjatuhan sanksi yang sudah cukup berat bagi pelaku, sebab jabatan tersebut merupakan *prestise* bagi pelaku. Namun hal tersebut juga disertai dengan melakukan pengawasan dan mendorong pelaku kekerasan seksual untuk dapat segera menyelesaikan perkuliahannya. Setelah pelaku kekerasan seksual mendapatkan sanksi, Satuan tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) akan memantau hasil penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Seperti pelaku yang sudah dijatuhi sanksi yang tidak diperbolehkan beraktivitas di kampus kecuali untuk perkuliahan, namun didapati sedang nongkrong di kantin maka akan ditegur dan diminta untuk segera pulang.

1.2.2 Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di Universitas Semarang (USM)

Pemulihan korban kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM) yang

dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual dalam mengatasi trauma yang dialami korban yakni bekerja sama dengan Satuan Tugas Konseling dengan bantuan Psikolog yang ada di dalamnya dengan melakukan konseling. Pemberian konseling kepada korban dilakukan langsung sejak adanya laporan kekerasan seksual yang masuk kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM). Proses pemulihan untuk korban berupa konseling dilakukan beriringan dengan penanganan kasusnya. Hal ini bertujuan ketika kasus telah selesai ditangani maka korban sudah siap untuk kembali ke kampus. Konseling dilakukan tergantung dari kebutuhan dari korban itu sendiri.⁹²

Konseling dilakukan sampai korban dirasa sudah pulih dari trauma yang dialaminya. Menurut Ibu Helen Indikator korban dapat dikatakan pulih yakni ketika korban setelah melakukan konseling sudah beraktivitas di kampus, mengikuti

⁹² Wawancara dengan Ibu Helen Intania S, S.H., M.H Selaku Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) pada hari Jumat 24 Maret 2023

kegiatan-kegiatan kampus, sudah terlihat aktif di perkuliahan, dan bersosialisasi dengan sekitar, maka dapat diartikan bahwa korban sudah pulih dari trauma yang dialaminya dan mulai membuka diri kembali.

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Semarang (USM) belum pernah mendapati korban kekerasan seksual yang membutuhkan bantuan dokter jiwa maupun bantuan hukum.

1.3 Kendala Kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM)

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) mengalami kendala dalam pengimplementasian Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yakni bahwa korban kekerasan seksual takut untuk melapor. Apabila tidak ada pelaporan, satuan tugas tidak mengetahui bahwa terdapat kasus kekerasan

seksual sebab satuan tugas bekerja ketika ada aduan atau laporan masuk.⁹³

Upaya yang akan dilakukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap permasalahan korban kekerasan seksual yang takut untuk melapor adalah dengan menggali lebih lanjut dengan cara mendekati korban sehingga dapat mengetahui apa yang menyebabkan korban takut untuk melapor. Berangkat dari pertanyaan tersebut terdapat jawaban bahwa mental dari korban belum siap/ belum berani sehingga harus menunggu cukup siap untuk melaporkan. Satuan tugas akan memastikan kesiapan korban untuk melakukan pelaporan. Selanjutnya korban akan diberi pemahaman bahwa melaporkan kasus kekerasan seksual itu tidak akan menjadi suatu masalah bahkan kerahasiaan korban akan terjaga oleh satuan tugas dan informasi yang didapatkan tidak akan disebarluaskan karena termasuk dalam kode etik satuan tugas. Terlebih tidak semua anggota satuan tugas mengetahui alur kejadian kekerasan seksual yang menimpa korban, sebab dalam satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di USM terdapat

⁹³ Wawancara dengan Ibu Helen Intania S, S.H., M.H. dan Ibu Alfa Vivianita, S.E., M.Si selaku Ketua dan Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) pada hari Rabu 25 Januari 2023

pembagian bidang yang terbagi dalam bidang pendampingan dan pemulihan, bidang perlindungan saksi, bidang data dan bidang sekretariat. Lebih lanjut lagi korban juga akan diberikan pemahaman bahwa apabila kasus tidak dilaporkan maka dapat menimbulkan korban-korban lain. Terkadang korban ketika mengalami kekerasan seksual tidak langsung melaporkan kejadian yang dialaminya dan biasanya dilaporkan setelah lewat beberapa hari bahkan ada yang sampai berbulan-bulan baru melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Lebih parah lagi ketika terdapat korban yang baru *speak up* ketika sudah ada korban baru lagi. Ketika segala upaya telah dikerahkan, namun korban tetap tidak mau untuk melapor maka hal tersebut akan menjadi pembahasan yang lebih lanjut dalam tim satuan tugas sebab melapor atau tidak merupakan pilihan korban.

2. Kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Universitas Negeri Semarang (UNNES)

2.1 Kinerja Pencegahan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Upaya preventif yang dilakukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) untuk

mencegah kekerasan seksual terjadi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) yakni sebagai berikut.⁹⁴

- a. Memberikan penerangan di dalam kampus, sebab Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan universitas berbasis konservasi yang di dalamnya banyak pohon-pohon sehingga ketika penerangan kurang akan menciptakan suasana gelap
- b. Membatasi kegiatan kemahasiswaan dilakukan ketika malam hari, sebab melakukan aktivitas kemahasiswaan di malam hari rentan untuk terjadi kekerasan seksual
- c. Melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual
- d. Melakukan kegiatan lain seperti seminar, diskusi, *talk show* yang membahas tentang kekerasan seksual di kampus dan juga sudah beberapa kali mendatangkan LSM untuk bekerja sama.
- e. Memberikan edukasi kepada dosen dan mahasiswa, bahwa perbuatan terkait kekerasan seksual sudah diatur di lingkungan perguruan tinggi dan sudah ada payung

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada hari Selasa 7 Februari 2023

hukumnya yakni Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan sudah ada Satuan Tugas. Apabila terjadi kekerasan seksual maka harus dilaporkan dan Satuan Tugas akan mengawalinya.

Upaya preventif tersebut didukung dengan bentuk ruangan dosen di Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang memiliki pintu berkaca bening sehingga dapat melihat atau mengamati kegiatan apa saja yang sedang berlangsung di dalam ruangan. Selain itu juga, satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) sudah memiliki kantor pelayanan atau fasilitas ruangan khusus untuk menerima dan menangani laporan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang dikenal dengan rumah aman yang terletak di gedung Rumah Ilmu Universitas Negeri Semarang (UNNES).⁹⁵

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada hari Selasa 28 Maret 2023

Pencegahan juga dapat dilakukan secara terus menerus. Satuan Tugas dalam mencegah keberulangan kekerasan seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan lebih gencar lagi mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada seluruh civitas akademika kampus agar tidak memunculkan pelaku kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) juga pernah melakukan satu kali survei tentang pengetahuan kekerasan seksual. Dari hasil survei mengatakan bahwa masih banyak yang takut untuk *speak up* karena menganggap hal tersebut aib yang harus dirahasiakan dan para korban memilih untuk diam.

Sejalan dengan hasil survei di atas bahwa Tania juga mengatakan pernah mendengar kekerasan seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang tidak dilaporkan. Menurutnya kasus kekerasan seksual masuk ke dalam ranah privat yang mana narasumber tidak bisa menjangkaunya kecuali apabila melihat secara langsung kejadian tersebut atau sebagai saksi. Hal seperti ini sulit untuk ditindaklanjuti, sebab mengetahui ada atau tidak adanya kekerasan

seksual berasal dari laporan itu sendiri. Jika tidak ada laporan, Satuan Tugas tidak dapat menindaklanjuti dan mengulik peristiwa kekerasan seksual tersebut. Lebih lanjut Tania menjelaskan ketika mengetahui kekerasan seksual yang tidak dilaporkan dia akan berusaha mendekati teman dari korban agar teman dari korban tersebut dapat membujuk dan memberitahukan kepada korban dengan cara memberikan pemahaman secara pelan-pelan seperti pemahaman berupa melapor dapat membuat korban merasa lebih tenang, aman dan terjamin.⁹⁶

Biasanya korban enggan untuk melaporkan kekerasan seksual yang menimpanya karena ketakutan yang berasal dari dalam dirinya seperti adanya anggapan masyarakat atau anggapan lingkungannya bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang harus disimpan rapat-rapat. Ada juga yang mengalami *trauma bonding* yang mana korban tidak bisa lepas dari pelaku maupun korban tidak berani keluar dari *toxic relationship* yang dijalaninya sebab terdapat kasus kekerasan

⁹⁶ Wawancara dengan Tania Salma selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada hari Minggu 5 Maret 2023

seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang terjadi dalam kondisi relasi berpacaran.

2.2 Kinerja Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) juga mendapati laporan kekerasan seksual. Upaya kuratif yang dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) ketika terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah dengan melibatkan Wakil Dekan III dari fakultas pelaku untuk memantau pelaku agar tidak ada korban-korban yang baru lagi.

2.2.1 Penanganan Pelaku Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) mendapati laporan kekerasan seksual. Menindaklanjuti laporan kekerasan seksual tersebut kemudian Satuan Tugas memanggil korban untuk melakukan pemeriksaan agar dapat mengetahui kronologi kejadian tersebut. Selain itu juga memanggil pelaku untuk dilakukan

pemeriksaan agar dapat mengetahui kronologi kejadian versi dari pelaku. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah dan dari pemeriksaan tersebut juga dikumpulkan bukti-bukti yang ada. Setelah melakukan pemeriksaan dari kedua belah pihak maka Satuan Tugas akan melakukan koordinasi untuk menyusun rekomendasi hasil akhir. Berdasarkan hasil dari pemeriksaan dan segala pertimbangan dari pihak korban, korban menginginkan untuk berdamai saja dengan pelaku. Sebab setiap kali dilakukan pemeriksaan, Satuan Tugas akan bertanya terkait keinginan maupun kebutuhan dari korban. Korban menginginkan damai karena merasa takut dan khawatir untuk berhadapan lagi dengan pelaku nantinya. Padahal Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sudah siap untuk memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban. Namun semua bergantung dengan keinginan dan kebutuhan korban. Dikarenakan korban menginginkan damai maka status proses

penanganan dalam kasus tersebut bertuliskan selesai secara internal.⁹⁷

Selain itu terdapat juga aduan kasus kekerasan seksual lain di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES). Berawal dari adanya aduan masuk, Tim Satuan Tugas berkumpul untuk melakukan pemeriksaan kepada korban. Setelah pemeriksaan dengan korban selesai, dilakukan juga pemeriksaan terhadap pelaku yang dilakukan tidak dalam waktu yang sama. Setelah mendengar penjelasan dari korban dan pelaku kemudian satuan tugas akan melakukan koordinasi untuk membuat rekomendasi hasil akhir. Kasus ini masih dalam proses dibuatnya rekomendasi akhir, namun berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan Satuan Tugas sudah dipastikan bahwa kasus tersebut tidak masuk dalam ranah kekerasan seksual sebab dilakukan atas dasar sama sama mau meskipun korban pada awalnya sempat menolak namun tidak menolak secara

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada hari Selasa 28 Maret 2023

tegas yang mana hal ini bukan atas dasar paksaan dan ancaman melainkan lebih kepada ajakan.⁹⁸

2.2.2 Pemulihan Korban Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) menyediakan pendampingan pemulihan bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Pendampingan pemulihan tersebut berupa konseling dengan konselor yang juga merupakan anggota dari Satuan Tugas.⁹⁹

Korban yang kasusnya diputuskan bukan masuk dalam ranah kekerasan seksual di atas ditawarkan juga untuk melakukan pemulihan dengan konselor apabila dirasa membutuhkan. Namun terdapat juga korban kekerasan seksual yang sudah memiliki *professional helper* akibat dari trauma yang didapatkan korban

⁹⁸ Ibid

⁹⁹ Wawancara dengan Ibu Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada hari Selasa 28 Maret 2023

memilih melakukan pemeriksaan secara mandiri ke psikiater rumah sakit.¹⁰⁰

Setelah korban kekerasan mendapatkan pemulihan, korban kekerasan seksual tetap masih berhak untuk melanjutkan pendidikan yang sedang ditempuh di Universitas Negeri Semarang (UNNES). Justru satuan tugas akan melindungi agar jangan sampai hak sebagai mahasiswa dan hak sebagai korban itu terlanggar. Satuan tugas juga akan mendorong dan memberikan semangat bagi korban kekerasan seksual untuk bangkit agar dapat kembali ke kampus dan dapat membagikan pengalamannya tanpa rasa malu dan mengajak korban kekerasan seksual lainnya untuk melapor apabila hal tersebut menimpa diri sendiri atau orang terdekatnya.¹⁰¹

2.3 Kendala Kinerja Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Negeri Semarang

¹⁰⁰ Ibid

¹⁰¹ Wawancara dengan Ibu Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada hari Selasa 7 Februari 2023

(UNNES) mengalami beberapa kendala dalam hal mengimplementasikan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi. Kendala yang dialami Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) yaitu sebagai berikut:¹⁰²

- a. Masalah anggaran, sebab pasca Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan tinggi disahkan, belum adanya anggaran khusus yang ditetapkan untuk Satuan Tugas dalam menjalankan suatu program kerja. Untuk menjalankan suatu program kerja dibutuhkan anggaran yang jelas. Selama ini anggaran di dapatkan dari bagian kemahasiswaan karena terdapat anggota Satuan Tugas yang berasal dari admin kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang (UNNES).
- b. Fasilitas rumah aman belum ada kejelasan bisa ditempati atau tidak, padahal telah diresmikan oleh Rektor Universitas Negeri Semarang

¹⁰² Wawancara dengan Ibu Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum dan Ibu Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. Selaku Sekretaris dan Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) pada hari Selasa 7 Februari 2023 dan hari Selasa 28 Maret 2023

(UNNES). Oleh sebab itu dalam hal menangani kekerasan seksual Satuan Tugas melakukannya di lantai satu rektorat Universitas Negeri Semarang (UNNES).

- c. Beberapa anggota dari Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa dalam bekerja sebagai Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES) bersifat pasif.

BAB IV

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DI
UNIVERSITAS SEMARANG (USM) DAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)**

**A. Analisis Implementasi Permendikbud Nomor 30
Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan
Tinggi di Universitas Semarang (USM)**

Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Semarang (USM) dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman. Dalam teorinya dijelaskan bahwa terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu peraturan yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁰³ Ketiga faktor tersebut saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Sehingga dalam mengukur efektivitas suatu peraturan ketiga faktor tersebut harus dipertimbangkan secara menyeluruh.

¹⁰³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*, (Bandung: Nusa Media, 2009) hlm. 16Ibid.

Analisis implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Semarang (USM) ditinjau dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman akan diuraikan antara lain sebagai berikut.

1. Substansi Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang

Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Semarang (USM) salah satunya diwujudkan dengan penerbitan Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang.¹⁰⁴ Substansi dalam Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang, pasal demi pasalnya telah mengakomodir kebutuhan kekerasan seksual seperti mencakup prinsip, tujuan, ruang lingkup dan sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; jenis kekerasan seksual; pencegahan

¹⁰⁴ Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang

kekerasan seksual; penanganan kekerasan seksual; mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; pemeriksaan ulang; hak korban dan saksi; pemantauan dan evaluasi; dan pembiayaan.

Sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang menjelaskan bahwa kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non fisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dapat dianalisis bahwa Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang dalam pasal ini memperhatikan perkembangan kejahatan seksual masa kini yakni kejahatan seksual melalui digital. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 5 ayat 1 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam Pasal 11 Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang menjelaskan bahwa Universitas Semarang (USM) dalam melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan; perlindungan; penerapan sanksi administratif; dan

pemulihan korban. Hal ini dapat dilihat bahwa fokus Universitas Semarang (USM) bukan hanya dengan memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga berorientasi terhadap korban dengan memberikan pendampingan, perlindungan bahkan juga pemulihan untuk korban kekerasan seksual. Hal ini juga telah sesuai dengan Pasal 10 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Selain itu, dapat dilihat dalam Pasal 19 Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang bahwa penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak menyampingkan penerapan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM) bisa mendapatkan sanksi baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Dengan adanya sanksi pidana ini dapat membuat civitas akademika Universitas Semarang (USM) menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas

Semarang secara substansi sudah baik. Substansi yang baik ini adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas suatu peraturan.

2. Struktur Hukum dalam Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Struktur hukum yakni Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) telah dibentuk berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini ditunjukkan antara lain sebagai berikut:

a. Membentuk Panitia Seleksi

Universitas Semarang (USM) membentuk panitia seleksi sesuai dengan Pasal 23 Ayat 2 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi bahwa Satuan Tugas dibentuk pertama kali melalui Panitia Seleksi. Tugas utama dari Panitia Seleksi ini adalah melaksanakan seleksi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

b. Memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Universitas Semarang (USM) telah memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang tertuang pada Keputusan Rektor Universitas Semarang (USM) Nomor 85/SK/USM.H/M/2022 tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang.¹⁰⁵ Perintah untuk membentuk Satuan Tugas telah diatur dalam Pasal 6 Ayat 2 Huruf (b) dan Pasal 23 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sejalan dengan hal tersebut membuktikan bahwa Universitas Semarang (USM) telah mengimplementasikan salah satu ketentuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal 6 Ayat 2 Huruf (b) dan Pasal 23 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yakni dengan telah membentuk Satuan Tugas pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Semarang (USM).

¹⁰⁵ Keputusan Rektor Universitas Semarang (USM) Nomor 85/SK/USM.H/M/2022 tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang

c. Keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dimiliki Universitas Semarang (USM) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsur Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa. Nama-nama anggota Satuan Tugas tersebut tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Semarang Nomor 85/SK/USM.H/M/2022 tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang.¹⁰⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 dan 3 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur bahwa keanggotaan satuan tugas yang terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berjumlah minimal 5 (lima) orang.

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Semarang Nomor 85/SK/USM.H/M/2022 tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang, 5 (lima) diantara 7 (tujuh) anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual berjenis kelamin perempuan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 27

¹⁰⁶ ibid

Ayat 4 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi bahwa anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

Secara komposisi, pembentukan struktur Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) telah sesuai dengan amanat Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun hal ini perlu ditelaah lebih mendalam, sebab apabila hanya memiliki struktur hukum tanpa diimbangi kualitas dari struktur hukum tersebut, maka implementasi suatu peraturan tidak dapat berjalan efektif.

Apabila dianalisis dari kaca mata hukum Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) yakni Helen Intania selaku struktur hukum memiliki *track record* atau rekam jejak yang bagus. Helen Intania selaku ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) bukan hanya seorang akademisi namun juga merupakan aktivis isu perempuan dan disabilitas. Helen Intania juga telah memiliki karya ilmiah yang membahas terkait isu kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut dapat

menjelaskan bahwa Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) sudah memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang isu kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) memiliki bekal yang mumpuni dari segi kualitas sumber daya manusia.

Selain itu indikator bahwa struktur hukum telah bekerja dengan baik ditunjukkan dengan telah adanya upaya-upaya pencegahan dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM). Bentuk pencegahan kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM) yang telah dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah sosialisasi, seminar, memasang banner dan poster-poster tentang kekerasan seksual, dan memasang CCTV di lingkungan kampus. Bentuk pencegahan oleh perguruan tinggi dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi diatur dalam Pasal 6. Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa Universitas Semarang (USM) telah melakukan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 6 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Bentuk pencegahan kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM) ini didukung dengan bentuk ruangan dosen yang dapat dilihat siapapun yang masuk di dalamnya, bahkan antara satu dosen dengan dosen lainnya dapat mengawasi satu sama lain ditambah ruangan dosen juga terdapat CCTV. Hal ini menjadi penting sebab apabila suatu ruangan tidak dapat dilihat dari luar dapat berpotensi untuk disalahgunakan dan memungkinkan peluang kekerasan seksual dapat terjadi. Namun, bentuk ruangan dosen seperti ini sudah ada sejak sebelum adanya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Lebih lanjut Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) juga sudah memiliki fasilitas ruangan untuk menangani kekerasan seksual yang terletak di lantai 5 Gedung Menara Prof. Dr. H. Muladi, S.H. Universitas Semarang (USM). Letak ruangan ini sangat strategis dan mudah untuk ditemukan. Apabila masuk ke dalam kampus Universitas Semarang (USM), akan langsung menjumpai Gedung Menara ini karena terletak di samping Gedung Parkir Universitas Semarang (USM). Hal ini memudahkan akses bagi Civitas akademika yang ingin melaporkan kekerasan seksual kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM). Sebab apabila ruangan tersebut terletak di lorong-lorong kampus

menyulitkan bagi Pelapor untuk menemukan ruangan tersebut.

Bahkan tidak hanya sebatas melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) juga telah menangani kasus kekerasan seksual. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 3, dalam menjalankan tugasnya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bekerja dengan mekanisme yang telah ditentukan yakni mulai dari pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan korban, dan pencegahan keberulangan. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 38 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi bahwa Satuan tugas menangani laporan kekerasan seksual melalui mekanisme penerimaan laporan; pemeriksaan; penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; pemulihan; dan tindakan pencegahan keberulangan.

Penanganan yang pernah diberikan kepada pelaku kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM) adalah penjatuhan sanksi. Bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku berupa pencopotan jabatan yang tengah diembannya; tidak diperbolehkan melakukan aktivitas di kampus selain aktivitas perkuliahan; dan berkewajiban untuk melakukan konseling. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengatur terkait sanksi bagi pelaku kekerasan seksual yang terdapat pada Pasal 14 yang terdiri atas sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat. Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa Universitas Semarang (USM) menunjukkan keseriusan dalam memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual dengan memberikan sanksi administratif sedang sesuai dengan Pasal 14 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Bukan hanya sebatas memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) akan memantau penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Seperti yang sudah dilakukan yaitu pelaku yang sudah dijatuhi sanksi tidak diperbolehkan beraktivitas di kampus, namun didapati sedang Nongkrong di kantin maka Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menegur pelaku dan memintanya untuk segera pulang. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi bahwa dalam Pasal 34 Ayat 1 Huruf (h) salah satu tugas dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yaitu

memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh pemimpin perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) telah melaksanakan tugas sesuai dengan Pasal 34 Angka 1 Huruf (h) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam hal memberikan pemulihan kepada korban kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM), Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bekerja sama dengan Satuan Tugas Konseling untuk mengatasi trauma yang dialami korban dengan bantuan Psikolog yang terdapat di Satuan Tugas Konseling. Pasal 47 Ayat 2 Huruf (b) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa bentuk fasilitas pemulihan terhadap korban bekerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian pemulihan korban. Hal ini menjelaskan bahwa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam hal memfasilitasi pemulihan bagi korban kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM) yakni dengan bantuan pihak Satuan Tugas Konseling. Oleh sebab itu, Universitas Semarang (USM) telah mengimplementasikan Pasal 47 Angka 2 Huruf (b) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Lebih lanjut, dalam hal pencegahan keberulangan kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM) yakni dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku yang sudah terbukti melakukan kekerasan seksual. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pernah menjatuhkan sanksi administratif sedang kepada pelaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah keberulangan kekerasan seksual terjadi di lingkungan Universitas Semarang (USM).

Berdasarkan hal di atas, dapat dianalisis dari segi komposisi, sumber daya manusia, hingga kinerja yang telah dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) sudah menunjukkan bahwa indikator struktur hukum sudah baik dan berjalan secara efektif.

3. Kendala Universitas Semarang (USM) dalam Implementasi Permendikbud Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) mengalami kendala dalam implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yaitu korban kekerasan seksual

seringkali takut dalam melapor tindak kekerasan seksual yang dialaminya.

Hal ini disebabkan oleh budaya hukum di lingkungan Universitas Semarang (USM) yang menganggap bahwa kekerasan seksual merupakan aib yang harus ditutupi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Utami Zahirah Noviani, dkk yang menunjukkan bahwa penyebab korban kekerasan seksual tidak melapor salah satunya dikarenakan rasa takut akan stigma yang diperoleh korban apabila melaporkan kekerasan seksual sehingga korban lebih memilih untuk bungkam.¹⁰⁷

Budaya seperti ini menyebabkan implementasi penegakan kekerasan seksual di lingkungan kampus menjadi tidak efektif sekalipun substansi dan struktur hukumnya telah ada dan telah diterapkan dengan baik. Budaya hukum yang baik berkontribusi membentuk sistem hukum yang baik, sedangkan budaya hukum yang tidak baik dapat menyebabkan sistem hukum menjadi tidak ideal. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan suatu peraturan. Jika salah satu faktor dari ketiga faktor tersebut tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum sesuai dengan apa yang

¹⁰⁷ Utami Zahirah Nomorviani P et al., “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif,” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5, Nomor. 1 (2018): 52.

diharapkan. Hal ini dapat mengakibatkan kasus kekerasan seksual di Universitas Semarang (USM) yang tidak dilaporkan menjadi lebih banyak daripada yang dilaporkan. Budaya hukum masyarakat seringkali tidak berpihak kepada korban kekerasan seksual, bahkan tidak jarang korban justru mendapatkan *victim blaming* atau perilaku kecenderungan yang menyalahkan korban.

Berdasarkan hal di atas dapat dianalisis bahwa budaya hukum di Universitas Semarang (USM) tidak dapat bekerja dengan baik. Budaya hukum seperti penjelasan di atas dapat menjelaskan mengapa sistem hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Substansi hukum dan struktur hukum yang sudah bekerja dengan baik apabila tidak disertai dengan budaya hukum yang baik akan mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak berjalan secara efektif dan dapat menimbulkan persoalan (problem) hukum. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Semarang (USM) dalam indikator budaya hukum belum berjalan secara efektif.

B. Analisis Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Analisis implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) jika dikaitkan dengan teori sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman akan diuraikan antara lain sebagai berikut.

1. Substansi Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang

Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) ditindaklanjuti salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang.¹⁰⁸

Apabila ditelaah lebih dalam, substansi dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor

¹⁰⁸ Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang

24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang di dalamnya memuat tujuan, prinsip dan ruang lingkup kekerasan seksual; pencegahan kekerasan seksual; penanganan kekerasan seksual; tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual; mekanisme penanganan kekerasan seksual; pemeriksaan ulang; hak korban dan saksi; pemantauan dan evaluasi. Secara garis besar Substansi dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang sama dengan Substansi yang ada pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Seperti dalam Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang mengatur bahwa Universitas Semarang (UNNES) dalam melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan; perlindungan; pengenaan sanksi administratif; dan pemulihan korban. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 10 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang tersebut menjelaskan secara eksplisit bahwa Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam memberikan penanganan kekerasan seksual tidak hanya berfokus dengan penjatuhan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual namun juga berorientasi terhadap korban kekerasan seksual yang dibuktikan dengan juga memberikan pendampingan, perlindungan hingga pemulihan kepada korban kekerasan seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Selain itu, pada Pasal 18 Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan kesungguhan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang didukung saat ini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang secara substansi sudah baik. Substansi yang baik ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

2. Struktur Hukum dalam Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Struktur hukum dalam hal ini Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah dibentuk sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal ini ditunjukkan antara lain sebagai berikut:

a. Membentuk Panitia Seleksi

Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah melakukan Uji Publik Panitia Seleksi Satuan

Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang. Panitia Seleksi ini bertugas untuk menyeleksi anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES). Hal ini telah sesuai dengan Pasal 23 Ayat 2 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa Satuan Tugas dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

Selain itu, jumlah anggota Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) berjumlah gasal sebanyak 7 (tujuh) orang yang 5 (lima) diantaranya berjenis kelamin perempuan. Hal ini juga telah sesuai dalam Pasal 24 Ayat 1 dan 2 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi bahwa panitia seleksi berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota.

- b. Memiliki Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang tertuang pada Keputusan Rektor Universitas Semarang Nomor B/568/UN37/HK/2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Semarang.¹⁰⁹ Amanat untuk membentuk Satuan Tugas diatur dalam Pasal 6 Angka 2 Huruf (b) dan Pasal 23 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Sesuai Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/568/UN37/HK/2022 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Semarang, anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang mana susunan keanggotaannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dengan jumlah anggota gasal sebanyak 9 (sembilan) orang dan 8 (delapan) diantaranya berjenis kelamin perempuan. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 27

¹⁰⁹ Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/568/UN37/HK/2022 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Semarang

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menjelaskan bahwa dalam Ayat 1 mengatur keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terdiri dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; Ayat 2 mengatur susunan keanggotaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota; Ayat 3 mengatur anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang; dan Ayat 4 mengatur bahwa anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota. Hal ini membuktikan bahwa Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah mengimplementasikan keseluruhan dalam Pasal 27 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Secara komposisi dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) sudah baik karena telah sesuai sebagaimana yang diatur pada Permendikbud Nomor 30

Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Namun hal ini masih perlu dikaji lebih dalam sebab struktur hukum haruslah diimbangi dengan kualitas yang mendukung agar dapat berjalan efektif.

Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) yakni Ristina Yudhanti memiliki *track record* atau rekam jejak yang baik. Ristina Yudhanti memiliki ketertarikan pada isu-isu perempuan. Hal ini dibuktikan dengan telah menerbitkan sebuah buku dengan judul Perempuan Dalam Pusaran Hukum dan disertasi berjudul Mewujudkan Keterwakilan Perempuan Melalui Parlemen Responsif Gender di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut maka Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) sudah memiliki kualitas yang baik dari segi sumber daya manusia. Akan tetapi Kualitas yang dimiliki oleh Ristina Yudhanti selaku sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) masih juga belum didukung dengan kualitas anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual lainnya. Seperti hal ini terlihat dengan masih terdapat anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) dari unsur

mahasiswa yang bersifat pasif dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun terdapat anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang pasif, Struktur hukum ini telah menjalankan tugasnya dengan salah satunya melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual. Upaya pencegahan kekerasan seksual yang telah dilakukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) menunjukkan bahwa struktur hukum tersebut sudah memiliki kecakapan dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual. Upaya preventif tersebut yaitu dengan memberikan penerangan di dalam kampus; membatasi kegiatan kemahasiswaan dilakukan pada malam hari; melakukan sosialisasi tentang kekerasan seksual; melakukan seminar, diskusi, talk show yang membahas kekerasan seksual di kampus; memberikan edukasi terkait Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan juga terkait keberadaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Pasal 6 Ayat 3 dan 4 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah mengatur terkait kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan pencegahan kekerasan seksual melalui penguatan tata kelola dan

penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Hal ini menunjukkan bahwa Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah melakukan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 6 Ayat 3 dan 4 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pencegahan kekerasan seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES) didukung dengan bentuk ruangan dosen yang memiliki pintu berkaca bening. Bentuk pintu yang memiliki kaca bening di suatu perguruan tinggi menjadi penting, sebab siapapun dapat melihat atau mengamati kegiatan yang sedang terjadi di dalam ruangan tersebut. Apabila kaca dalam pintu tersebut berwarna gelap hingga tidak bisa dilihat dari luar, dapat memungkinkan untuk disalahgunakan bahkan dapat juga berpotensi terjadi kekerasan seksual.

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) sudah pernah melakukan survei tentang pengetahuan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Perintah untuk melakukan survei kekerasan seksual diatur dalam Pasal 34 Ayat 1 huruf (b) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah mengimplementasikan Pasal 34 Ayat 1

huruf (b) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan telah melakukan survei tentang pemahaman kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES). Oleh karena Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) baru terbentuk pada bulan Agustus tahun 2022, Satuan Tugas baru satu kali melakukan survei terkait kekerasan seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Dalam hal mencegah keberulangan kekerasan seksual terjadi di Universitas Negeri Semarang (UNNES) yakni dengan lebih gencar mensosialisasikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada seluruh civitas akademika kampus. Pasal 49 Angka 4 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Hal di atas menjelaskan bahwa Universitas Negeri Semarang (UNNES) telah melakukan pencegahan keberulangan kekerasan seksual sesuai dengan Pasal 49 Angka 4 Permendikbud

Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Selain itu dalam Pasal 38 Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah mengatur mekanisme Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam menangani kekerasan seksual. Mekanisme tersebut antara lain yakni penerimaan laporan; pemeriksaan; penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; pemulihan; dan tindakan pencegahan keberulangan. Demikian juga Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam menangani kekerasan seksual dilakukan dengan mekanisme aduan laporan kekerasan seksual, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan korban kekerasan seksual, dan pencegahan keberulangan kekerasan seksual.

Namun dalam implementasi penanganan kekerasan seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES) masih dapat dikatakan belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya kasus yang berujung damai antara pihak korban dan pelaku. Meskipun permintaan damai berasal dari pihak korban, akan tetapi adanya perdamaian antara pihak korban dan pelaku ini dapat mengakibatkan munculnya stigma bahwa Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Universitas Negeri Semarang (UNNES) belum mampu menyelesaikan kasus atau memberikan penanganan yang memadai.

Dalam hal memberikan pemulihan kepada korban kekerasan seksual, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) menyediakan pendampingan pemulihan berupa konseling dengan seorang Konselor. Sebagaimana dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam Pasal 20 Ayat 1 Huruf (c) menerangkan bahwa pemulihan kepada korban dapat berupa terapi psikologis dan Pasal 20 Ayat 2 Huruf (b) menerangkan bahwa dalam pemulihan korban dapat melibatkan Konselor. Hal ini menunjukkan bahwa Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam hal memberikan layanan pemulihan kepada korban telah sesuai dengan Pasal 20 Ayat 1 Huruf (c) dan Pasal 20 Ayat 2 Huruf (b) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Meskipun terdapat korban kekerasan seksual yang memilih untuk menggunakan bantuan *professional helper* dengan psikiater rumah sakit, akan tetapi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) tetap menyediakan layanan bantuan bagi korban kekerasan

seksual terhadap pemulihan trauma atas kekerasan seksual yang didapatkannya. Bersedia atau tidak dalam menggunakan layanan pemulihan yang telah disediakan oleh perguruan tinggi menjadi hak korban kekerasan seksual sepenuhnya.

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa struktur dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) sudah baik, namun belum ideal. Hal tersebut disebabkan karena masih terdapat anggota yang bersifat pasif dan implementasi dalam penanganan kekerasan seksual oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) juga masih belum berjalan secara efektif.

3. Analisis Kendala Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam Implementasi Permendikbud Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) mengalami kendala dalam implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kendala ini dapat menghambat kinerja dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kendala yang dialami oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan

Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) yakni sebagai berikut:

- a. Kesadaran hukum terkait kekerasan seksual masih kurang

Budaya hukum yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES) menunjukkan bahwa menjadi korban kekerasan seksual merupakan sebuah aib yang harus disimpan rapat-rapat. Seringkali korban kekerasan seksual mendapatkan sanksi sosial berupa *stereotype* negatif dari lingkungan sekitarnya. Hal tersebut mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya dan memilih untuk menutupi kekerasan seksual yang dialaminya sehingga cenderung untuk tidak melaporkannya. Hasil wawancara dengan Tania selaku anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berasal dari unsur mahasiswa mengatakan pernah mendengar kekerasan seksual di Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang tidak dilaporkan. Korban-korban kekerasan seksual memilih untuk bungkam mengakibatkan kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan menjadi semakin tinggi. Korban yang seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari lingkungan sekitar justru seringkali dipersalahkan atas kekerasan seksual yang menimpa dirinya. Hal ini menjadikan korban

kekerasan seksual lebih memilih diam daripada harus melaporkan pelaku kekerasan seksual yang secara mental dan fisik merugikannya.

Budaya seperti ini dapat mengakibatkan penegakan suatu peraturan menjadi terhambat. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa budaya hukum di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES) masih belum bekerja dengan baik.

- b. Korban yang menghendaki adanya penyelesaian secara damai

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) mendapati korban yang menginginkan damai ketika tengah dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut merupakan keinginan korban. Keinginan korban untuk berdamai dengan pelaku dikarenakan adanya pertimbangan seperti korban merasa takut karena diawasi oleh pelaku dan korban masih belum siap dengan segala resiko yang akan dihadapi setelahnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa korban mendapatkan intervensi dari pelaku kekerasan seksual. Dengan adanya intervensi dari pelaku tersebut mengakibatkan korban menjadi tidak berdaya akan keputusan yang diambilnya karena adanya dominasi kekuatan yang berasal dari luar diri korban.

Apabila dianalisis dari konstruksi sosial dengan adanya budaya patriarki membuat perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sering mendapatkan ancaman dan sasaran kekerasan seksual. Budaya patriarki ini mempengaruhi pola pikir masyarakat yang menjadikan perempuan menjadi posisi kelas kedua setelah laki-laki.

- c. Beberapa anggota dari Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bersifat pasif
Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) beberapa anggotanya yakni yang berasal dari unsur mahasiswa masih pasif. Adanya Struktur hukum yang pasif dapat menimbulkan masalah kedepannya yang mengakibatkan keadilan menjadi sulit terwujud. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual selaku struktur hukum yang memperoleh mandat dalam pengimplementasian Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi memiliki peranan penting dalam berfungsinya peraturan tersebut.
- d. Belum adanya anggaran tetap operasional Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES) belum mendapatkan anggaran yang ditetapkan dari pihak kampus. Pasal 37 Ayat 2 huruf (b) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah mengatur terkait kewajiban pemimpin perguruan tinggi dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas termasuk terkait pembiayaan operasional terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebelumnya hanya memperoleh anggaran operasional dari bagian kemahasiswaan yang sifatnya masih belum resmi. Anggaran tersebut diperoleh dari bagian kemahasiswaan dikarenakan terdapat anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang juga berasal dari bagian administrasi kemahasiswaan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Universitas Negeri Semarang (UNNES) belum mengimplementasikan Pasal 37

Ayat 2 huruf (b) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan belum adanya anggaran operasional tetap untuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dapat menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal.

e. Fasilitas rumah aman yang belum tetap

Pasal 37 Ayat 2 huruf (a) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi menyebutkan bahwa pemimpin perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi penyediaan sarana dan prasarana operasional.

Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebelumnya telah meresmikan fasilitas rumah aman bagi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai bentuk respon cepat terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Akan tetapi fasilitas rumah aman tersebut belum bersifat jelas dalam pengaksesannya meskipun telah diresmikan secara langsung oleh Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Sehingga Satuan Tugas dalam hal memberikan penanganan terkait kekerasan seksual dilakukan di salah satu ruangan Rektorat Universitas Negeri Semarang (UNNES).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dilihat dengan kaca mata Lawrence M. Friedman pada dua perguruan tinggi di Kota Semarang yakni Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) bersifat dinamis. Hal ini dapat dilihat dari segi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari segi substansi hukum, kedua perguruan tinggi ini sudah baik karena keduanya telah menerbitkan peraturan rektor yang mengatur terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di masing-masing perguruan tinggi. Dalam hal ini, substansi dalam peraturan rektor tersebut mendukung implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Adapun dari segi struktur hukum juga sudah baik meskipun belum mencapai kata ideal. Secara struktur, Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) memiliki komposisi, kualitas dan sumber daya manusia yang cukup untuk menangani kekerasan

seksual yakni dengan adanya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Namun di Universitas Negeri Semarang (UNNES) mempunyai tantangan tersendiri dengan adanya anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang bersifat pasif dan tidak kontributif. Sedangkan dari segi budaya hukum, baik dari Universitas Semarang (USM) maupun Universitas Negeri Semarang (UNNES) sama-sama memiliki kendala secara budaya. Secara umum, budaya keberanian korban dalam melaporkan kekerasan seksual masih sangat minim. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dilihat dari kacamata teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sudah cukup baik namun belum berjalan secara efektif.

2. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa secara umum kendala yang terjadi di Universitas Semarang (USM) dan Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah kendala terkait budaya hukum. Namun selain kendala pada budaya, Universitas Negeri Semarang (UNNES) juga mengalami kendala struktural dengan adanya anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dari unsur mahasiswa yang tidak cukup kontributif dalam

mencegah dan menangani kekerasan seksual. Selain itu, Universitas Negeri Semarang (UNNES) juga mengalami kendala lain yaitu dengan adanya korban yang menghendaki penyelesaian secara damai, belum dibuatnya anggaran tetap untuk operasional Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan fasilitas rumah aman yang masih belum jelas.

B. Rekomendasi

1. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Perlunya peningkatan kesadaran hukum di lingkungan perguruan tinggi dengan mewajibkan beberapa mata kuliah yang mendukung isu kesetaraan gender bagi seluruh prodi di perguruan tinggi sehingga budaya hukum di lingkungan perguruan tinggi dapat menjadi lebih baik.
 - b. Perlunya penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual untuk dapat membentuk budaya hukum yang kondusif dengan memberikan pemahaman tentang jaminan keberpihakan terhadap korban kekerasan seksual.
2. Bagi Civitas Akademik
 - a. Mahasiswa perlu paham terkait hak asasi manusia sebagaimana yang telah melekat pada dirinya sehingga tidak takut dalam melaporkan apabila mengetahui atau mengalami kekerasan seksual.
 - b. Dosen selaku tenaga pendidik yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi harus paham terkait

relasi kuasa bahwa tidak boleh menyalahgunakan kewenangan terhadap seseorang yang kedudukannya lebih rendah.

- c. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual terus melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota-anggotanya sehingga tidak ada anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang pasif dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amirrudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: CitraAditya Bakti, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bhineka Cipta, 2007.
- Atmasasmitha, Romli. *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: PT. Eresco, 1992.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspective*. Edited by Bandung. Nusa Media, 2009.
- Pinem, Saroha. *Kesehatan Reproduksi Dan Kontrasepsi*. Jakarta: Trans Media, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. raja Grafindo, 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sutrisno, Muji, and Hendar Putranto. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

B. Jurnal

- Adawiyah, Robiatul, Reza Hilmy Luayyin, M. Nabat Ardli. “Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 Dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis.” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 3 (2022): 781–796.
- Adi Syahputra Sirait. “Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Al-Maqasid* 6, no. 1 (2020): 1–14.
- Andini, Orin Gusta. “Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Sanksi 2022)* (2022): 119–128.
- Anggraeni, Nita, and Humaeroh. “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Al-Ahkam* 17, no. 2 (2021): 36–45.
- Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–163.
- Apriliandra, Sarah, and Hetty Krisnani. “Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 3, no. 1 (2021): 1.
- Asnawi, Habib Shulthon. “Membongkar Positivisme Hukum Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan Di Indonesia.” *Nizam* 2, no.

- 1 (2013): 2–5.
- Bayusuta, Bratadewa Bima, and Yohanes Suwanto. “Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1 (2022): 37–43.
- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, and Yusuf Adam Hilman. “Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)* VII, no. 01 (2022): 52–62.
- Fushshilat, Sonza Rahmanirwana, and Nurliana Cipta Apsari. “Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7, no. 1 (2020): 121.
- K, Ekawati N., N.M. Utami Dwipayanti, and L.P. Lila Wulandari. “Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (Kaksa) Pada Komunitas Kader Di Desa Sanur Kaja Denpasar.” *Udayana Mengabdikan* 10, no. 2 (2011): 86–89.
- Kamahi, Umar. “Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik.” *Jurnal Al-Khitabah* III, no. 1 (2017): 118.
- Karunia, Ana Aniza. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.”

- Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 123–124.
- Nikmatullah. “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53.
<http://journal.uinmataram.ac.id/indeks.php/qawwam>.
- Ningrumsari, Fenita Dhea, Nur Azisa, and Wiwie Heryani. “Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual DI Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 14, no. 2 (2022): 104.
- Noviani P, Utami Zahirah, Rifdah Arifah, CECEP CECEP, and Sahadi Humaedi. “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2018): 52.
- Priyanto, Joko. “Wacana, Kuasa Dan Agama Dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa Dan Pengetahuan Foucault.” *Jurnal Thaqafiyat* 18, no. 2 (2017): 190–191.
- Saimima, Ika Dewi Sartika, Noviansyah, Ni Kadek Dian Candra Purnama, and I Wayan Arif Yudistira. “Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Dan Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022.” *Abdi Bhara Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 58–65.

- Sakina, Ade Irma, and Dessy Hasanah Siti A. “Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia.” *Social Work Journal* 7, no. 1 (2017): 75.
- Sari, Aldila Arumita, and R B Sularto. “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 118.
- Siregar, Anita Putri Rukayah. “Implementasi Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Di Indonesia.” *Jurnal JOM FISIP* 6 (2019): 2–3.
- Simanjuntak, Elizabeth Grace, and M Falikul Isbah. “‘The New Oasis’: Implementasi Permendikbud Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 3 (2022): 537–555.
- Soejoeti, Ariani Hasanah, and Vinita Susanti. “Memahami Kekerasan Seksual Sebagai Menara Gading Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi.” *Community* 6, no. 2 (2020): 207–221.
- Sumintak, and Abdullah Idi. “Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains* 11 (n.d.): 58.
- Umniyyah, Zahratul. “Kekerasan Berbasis Gender: Belenggu Patriarki Terhadap Perempuan Dalam Novel Tempurung Karya Oka Rusmini.” *Jurnal Of Feminism And Gender*

Studies 1, no. 1 (2021): 22.

Usman. “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 62–78.

Wandalibrata, Martua Pahalaning. “Kajian Metafisik ‘Relasi Kuasa’ Dalam Pemikiran Michel Foucault.” *Jurnal Cakrawati* 02, no. 01 (2019): 66.

Yudho, W, and H Tjandrasari. *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*. UI Press. Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan: UI press, 1987.

C. Skripsi

Julyanda, Dea Maudi. “Implementasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Perguruan Tinggi.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidatullah Jakarta, 2022.

D. Tesis

Andriansih, Aan. *Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Kerukunan Beragama*. Jakarta: Tesis FH UI, 2012.

E. Website

Tafsir Q. “Surah An-Nur ayat 30.” Accessed June 2023. <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-30>.

Universitas Negeri Semarang. “Panitia Seleksi PPKS Mengadakan Open Recruitment Calon Satgas PPKS UNNES.” Accessed February 22, 2023. <https://unnes.ac.id/pengumuman/panitia-seleksi-ppks-mengadakan-open-recruitment-calon-satgas-ppks-unnes>.

———. “Sejarah Singkat.” Accessed February 19,

2023. <https://unnes.ac.id/sejarah-singkat>.
- . “UNNES Gelar Seleksi Satgas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus.” Accessed February 22, 2023. <https://unnes.ac.id/berita/unnes-gelar-uji-publik-panitia-seleksi-satgas-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual-di-lingkungan-kampus.html>.
- Universitas Semarang. “Selayang Pandang.” Accessed February 2, 2023. <https://usm.ac.id/pages/view/Selayang-Pandang>.
- Warta USM. “Bentuk Satgas Konseling Dan PPKS, USM Bertekad Jadi Kampus Aman Dan Nyaman.” Accessed February 22, 2023. <https://warta.usm.ac.id/bentuk-satgas-konseling-dan-ppks-usm-bertekad-jadi-kampus-aman-dan-nyaman/>.

F. Wawancara

- Intania, Helen. *Wawancara*. Semarang, 16 Februari 2023.
- Intania, Helen. *Wawancara*. Semarang, 2 Maret 2023.
- Intania, Helen. *Wawancara*. Semarang, 24 Maret 2023.
- Intania, Helen. *Wawancara*. Semarang. 25 Januari 2023.
- Nugraheni, Edwindha Prafitra. *Wawancara*. Semarang, 28 Maret 2023.
- Salma, Tania. *Wawancara*. Semarang, 5 Maret 2023
- Vivianita, Alfa. *Wawancara*. Semarang. 25 Januari 2023.
- Yudhanti, Ristina. *Wawancara*. Semarang, 7 Februari 2023.

G. Peraturan Perundang-Undangan

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

H. Lain-lain

Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. “Seri Edukasi Permen PPKS: Pengantar Oleh Mendikbudristek.” Accessed November 16, 2022. <https://youtu.be/rIIFmThRjJE>.

Kemendikbud RI. “Merdeka Belajar Episode 14: Kampus Merdeka Dari Kekerasan Seksual.” Accessed November 16, 2022. <https://www.youtube.com/live/-GT-3gF7518?feature=share>.

Keputusan rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/568/UN37/HK/2022 Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Semarang

Komnas Perempuan. “Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.” Last modified 2022. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2022-bayang-bayang-stagnansi-daya-pencegahan-dan-penanganan-berbanding-peningkatan-jumlah-ragam-dan-kompleksitas-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>.

———. “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan

- Dalam Pusaran Politik Populisme” (2018).
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>.
- Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Rektor Universitas Semarang Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Semarang.
- Septiawan, Riyan. “Kekerasan Seksual Di Kampus Masif, Permendikbud PPKS Jadi Solusi?” Accessed November 16, 2022.
<https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-masif-permendikbud-ppks-jadi-solusi-gk6z>.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Semarang (USM) Nomor 85/SK/USM.H/M/2022 Tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang
- Widiyani, Ananda. “Civitas Akademika UNNES Mendesak Dibentuknya Regulasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual.”
<https://linikampus.com/2021/04/15/civitas-akademika-unnes-mendesak-dibentuknya-regulasi-pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-seksual/>.
- World Health Organization. “Understanding and Addressing Violence against Women of World Health Organization.” (n.d.).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar pertanyaan kepada:

A. Ibu Helen Intania, S.H., M.H. selaku Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM)

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu berkaitan dengan kekerasan seksual?
2. Menurut bapak/ibu apa itu kekerasan seksual?
3. Menurut bapak/ibu apakah kekerasan seksual juga terjadi di perguruan tinggi? Jika iya, menurut bapak/ibu seperti apa bentuk kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi itu?
4. Apakah di perguruan tinggi ini pernah terjadi kekerasan seksual/ pelaporan terkait kekerasan seksual?
5. Bagaimana langkah bapak/ibu selaku satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, jika terdapat laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi ini?
6. Adakah kasus kekerasan seksual yang pernah di selesaikan dengan menggunakan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi? Bagaimana cara penyelesaiannya?
7. Apakah dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual hanya

Permendikbud No 30 Tahun 2021 atau perguruan tinggi ini juga memiliki SK Rektor atau peraturan lain yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?

8. Sanksi seperti apakah yang akan dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi ini?
9. Bagaimana bentuk upaya *recovery* yang diberikan perguruan tinggi kepada penyintas/korban kekerasan seksual?
10. Bagaimana jika yang menjadi penyintas/korban kekerasan seksual merupakan penyandang disabilitas?
11. Upaya *recovery* apa saja yang akan diberikan kepada korban kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas?
12. Jika yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut adalah mahasiswa, apakah korban kekerasan seksual tersebut masih diperbolehkan untuk melanjutkan kuliah di kampus ini?
13. Jika yang menjadi pelaku kekerasan seksual berasal dari pendidik (dosen, dekan atau bahkan rektor), langkah apa yang akan dilakukan satuan tugas? Apakah pelaku tersebut masih diperbolehkan bekerja di universitas ini?
14. Apakah selama pembentukan satuan tugas ini pernah melakukan survei terkait kekerasan seksual?
15. Menurut bapak/ibu, apa yang melatarbelakangi atau menyebabkan kekerasan seksual ini dapat terjadi di perguruan tinggi?

16. Apakah perguruan tinggi ini pernah melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus?
17. Upaya preventif apa yang dilakukan bapak/ibu satuan tugas untuk mencegah kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?
18. Upaya represif apa yang dilakukan bapak/ibu satuan tugas untuk menekan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?
19. Langkah apa yang dilakukan satuan tugas dalam hal mencegah tindakan keberulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi ini?
20. Faktor atau kendala apa saja yang dialami perguruan tinggi ini dalam mengimplementasikan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi?
21. Kapan panitia seleksi USM dibentuk?
22. Apa alasan pembentukan panitia seleksi dan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus ini? Apakah karena masalah kekerasan seksual di lingkungan kampus USM *urgent* atau karena amanat Permendikbud No 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi?
23. Bentuk kekerasan seksual seperti apakah yang pernah ditangani satuan tugas?

24. Dari seluruh kasus yang dilaporkan ke satuan tugas, pelaku kebanyakan dari gender apa? dan korban kekerasan seksual mayoritas bergender apa?
25. Berdasarkan laporan yang masuk ke satuan tugas, kebanyakan pelaku kekerasan seksual berasal dari unsur apa? Begitu pula sebaliknya, korban kekerasan seksual berasal dari unsur apa?
26. Bagaimana upaya yang dilakukan satuan tugas USM ketika pelapor mencabut laporannya?
27. Apakah di USM pernah terjadi kekerasan seksual yang berhubungan dengan suatu hierarki yang timpang?
28. Apakah di USM pernah terjadi kekerasan seksual akibat dari ketidaksetaraan gender?
29. Apakah pernah mendapati laporan bahwa dosen atau tenaga kependidikan dari USM melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya atau sebaliknya?
30. Bagaimana satuan tugas menangani korban kekerasan seksual yang berbentuk verbal?
31. Adakah kekerasan seksual di kampus yang telah diselesaikan oleh satuan tugas? Penyelesaian yang dilakukan sampai tahap mana? Sanksi apakah yang diberikan kepada pelaku?
32. Kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es yang mana kasus yang tidak terungkap lebih banyak daripada kasus yang terungkap. Salah satu faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual tidak terungkap adalah ketidakberanian korban untuk melapor. Bagaimana

langkah satuan tugas untuk menangani masalah terkait korban kekerasan seksual yang tidak dilaporkan?

33. Padahal sudah jelas bahwa ada regulasi yang mengatur tegas tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu Permendikbud No 30 Tahun 2021 dan USM juga sudah memiliki satuan tugas. Apa yang melatarbelakangi korban enggan untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang menimpa dirinya?
34. Upaya kuratif apa yang dilakukan satuan tugas saat terjadinya kekerasan seksual di USM?
35. Pernah ada atau tidak korban kekerasan seksual di USM yang sampai membutuhkan bantuan dokter jiwa atau bantuan hukum? Bagaimana satuan tugas dalam memenuhi kebutuhan korban tersebut?
36. Apakah sudah ada pelaku kekerasan seksual yang dikeluarkan dari USM?
37. Adakah mata kuliah khusus atau materi khusus yang diberikan kepada mahasiswa, misalnya seperti materi hukum dan kesetaraan gender atau keadilan dan kesetaraan gender?
38. Bagaimana ruangan-ruangan kelas atau kantor yang terdapat di USM? Apakah ruangnya tertutup sehingga tidak terlihat sama sekali dari luar atau ruangan tersebut dapat terlihat dari luar?
39. Apakah satuan tugas di USM memiliki kantor pelayanan/ fasilitas ruangan khusus?
40. Kendala apa yang dialami satuan tugas dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual?

41. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Helen kemarin, dalam hal pengimplementasian Permendikbud No 30 Tahun 2021 di USM, satuan tugas mengalami kendala yakni korban takut untuk melapor. Lalu apabila korban takut untuk melapor, upaya apa yang akan dilakukan satuan tugas untuk mengatasi kendala tersebut agar korban kekerasan seksual berani untuk melapor?
42. Kemarin ibu Helen cerita ada ketua organisasi yang melakukan kekerasan seksual terhadap anggotanya, bisa tolong ceritakan bagaimana penanganan kasus tersebut dari mulai pemanggilan pelaku hingga pemulihan korbannya?
43. Siapa yang menjadi pelaku? Siapa yang menjadi korban?
44. Sanksi apa yang didapatkan pelaku?
45. Ketika satuan tugas telah menyerahkan rekomendasi kepada rektor, selanjutnya hal apa yang akan dilakukan satuan tugas?
46. Pemulihan seperti apa yang sudah diberikan kepada korban kekerasan seksual di USM? Ketika korban sudah mendapatkan konseling apakah Satuan Tugas PPKS USM masih ada tugas lain?
47. Bagaimana tolak ukur satuan tugas dapat mengatakan korban sudah dikatakan pulih?
48. Apakah pernah mendengar kekerasan seksual yang tidak dilaporkan kepada Satuan Tugas? Langkah apa yang dilakukan Satuan Tugas ketika mendengar kekerasan seksual yang tidak dilaporkan?
49. Upaya apa yang dilakukan satuan tugas PPKS dalam mencegah keberulangan kekerasan seksual di USM?

50. Apakah satuan tugas sudah pernah melakukan survei kekerasan seksual di USM? Bagaimana hasil survei tersebut? Sudah berapa kali melakukan survei? Apakah hasil survei disampaikan kepada rektor?
51. Dalam SK yang ibu Helen kirimkan kemarin bahwa salah satu tugas dari Satuan Tugas PPKS USM adalah Membantu Rektor Universitas Semarang menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Semarang? Apakah pedoman tersebut sudah ada? Jika sudah diatur dimana? Jika belum kenapa?
52. Ruang Satuan Tugas PPKS USM terletak dimana?
53. Kekerasan verbal seperti apa saja yang pernah dilaporkan di Satuan Tugas?
54. Kekerasan Fisik seperti apa saja yang pernah dilaporkan di Satuan Tugas?
55. Selain kendala korban takut untuk melapor, apakah terdapat kendala lain dalam pengimplementasian Permendikbud No 30 tahun 2021?
56. Apakah hasil dari laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini disampaikan kepada rektor?

B. Ibu Alfa Vivianita, S.E., M.Si. Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan kekerasan Seksual Universitas Semarang (USM) dan Ibu Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum Selaku Sekretaris Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES)

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu berkaitan dengan kekerasan seksual?
2. Menurut bapak/ibu apa itu kekerasan seksual?
3. Menurut bapak/ibu apakah kekerasan seksual juga terjadi di perguruan tinggi? Jika iya, menurut bapak/ibu seperti apa bentuk kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi itu?
4. Apakah di perguruan tinggi ini pernah terjadi kekerasan seksual/ pelaporan terkait kekerasan seksual?
5. Bagaimana langkah bapak/ibu selaku satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, jika terdapat laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi ini?
6. Adakah kasus kekerasan seksual yang pernah di selesaikan dengan menggunakan Permendikbud No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi? Bagaimana cara penyelesaiannya?
7. Apakah dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual hanya Permendikbud No 30 Tahun 2021 atau perguruan tinggi ini juga memiliki SK Rektor atau peraturan lain yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual?
8. Sanksi seperti apakah yang akan dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi ini?
9. Bagaimana bentuk upaya *recovery* yang diberikan perguruan tinggi kepada penyintas/korban kekerasan seksual?

10. Bagaimana jika yang menjadi penyintas/korban kekerasan seksual merupakan penyandang disabilitas?
11. Upaya *recovery* apa saja yang akan diberikan kepada korban kekerasan seksual bagi penyandang disabilitas?
12. Jika yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut adalah mahasiswa, apakah korban kekerasan seksual tersebut masih diperbolehkan untuk melanjutkan kuliah di kampus ini?
13. Jika yang menjadi pelaku kekerasan seksual berasal dari pendidik (dosen, dekan atau bahkan rektor), langkah apa yang akan dilakukan satuan tugas? Apakah pelaku tersebut masih diperbolehkan bekerja di universitas ini?
14. Apakah selama pembentukan satuan tugas ini pernah melakukan survei terkait kekerasan seksual?
15. Menurut bapak/ibu, apa yang melatarbelakangi atau menyebabkan kekerasan seksual ini dapat terjadi di perguruan tinggi?
16. Apakah perguruan tinggi ini pernah melakukan sosialisasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus?
17. Upaya preventif apa yang dilakukan bapak/ibu satuan tugas untuk mencegah kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?
18. Upaya represif apa yang dilakukan bapak/ibu satuan tugas untuk menekan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?

19. Langkah apa yang dilakukan satuan tugas dalam hal mencegah tindakan keberulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi ini?
20. Faktor atau kendala apa saja yang dialami perguruan tinggi ini dalam mengimplementasikan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi?

C. Ibu Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd., Kons. selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES)

1. Kasus kekerasan seksual seperti apa saja yang sudah pernah dilaporkan ke satuan tugas?
2. Sudah berapa kali mendapati laporan tentang kekerasan seksual selama menjabat menjadi satuan tugas? Dari laporan yang masuk, mayoritas kekerasan seksual apa yang dilaporkan kepada satuan tugas?
3. Apakah pernah mendapati laporan kekerasan seksual yang dicabut atau berakhir damai? Langkah apa yang diambil Satuan Tugas?
4. Apakah di Unnes pernah terjadi kekerasan seksual yang berhubungan dengan suatu hierarki yang timpang? Apakah pernah mendapati laporan bahwa dosen Unnes melakukan kekerasan seksual terhadap mahasiswanya?
5. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ristiana, semenjak satuan tugas PPKS Unnes berdiri sudah pernah menyelesaikan duakasus kekerasan seksual hingga selesai. Penyelesaian yang dilakukan sampai tahapan apa? Pelaku

mendapat sanksi apa? Apakah sanksi tersebut sudah sesuai dengan Permendikbud No 30 Tahun 2021?

6. Selama menjadi satuan tugas, pelaku kekerasan seksual di Unnes mendapatkan sanksi apa saja?
7. Bagaimana alur proses penanganan kasus kekerasan seksual yang sudah pernah dilakukan satuan tugas mulai dari awal pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi? Sanksi apa yang dijatuhkan kepada pelaku? Pemulihan seperti apa yang sudah diberikan kepada korban kekerasan seksual di UNNES?
8. Pelaku berasal dari unsur apa? Korban berasal dari unsur apa?
9. Berapa kali korban mendapatkan konseling? bagaimana indikator satuan tugas mengatakan korban sudah dapat dikatakan pulih?
10. Ketika telah memberikan rekomendasi kepada rektor, apakah ada tugas selanjutnya bagi satuan tugas?
11. Kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es yang mana kasus yang tidak terungkap lebih banyak daripada kasus yang terungkap. Salah satu faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual tidak terungkap adalah ketidakberanian korban untuk melapor. Bagaimana langkah satuan tugas untuk menangani masalah terkait korban kekerasan seksual yang tidak dilaporkan?
12. Padahal sudah jelas bahwa ada regulasi yang mengatur tugas tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu Permendikbud No 30 Tahun 2021 dan Unnes juga sudah memiliki satuan tugas. Apa yang melatarbelakangi korban

enggannya untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang menimpa dirinya

13. Upaya kuratif apa yang dilakukan satuan tugas saat terjadinya kekerasan seksual di UNNES?
14. Upaya pencegahan apa saja yang sudah dilakukan satuan tugas dalam mencegah kekerasan seksual terjadi di UNNES?
15. Pernah ada atau tidak korban kekerasan seksual di Unnes yang sampai membutuhkan bantuan dokter jiwa atau bantuan hukum? Bagaimana satuan tugas dalam memenuhi kebutuhan korban tersebut?
16. Pernahkah satuan tugas mendapati laporan kekerasan seksual yang korbannya merupakan penyandang disabilitas? Bagaimana penanganan yang dilakukan?
17. Bagaimana bentuk ruangan yang ada di Unnes? Apakah full tertutup atau dapat terlihat dari luar?
18. Apakah satuan tugas memiliki ruangan khusus untuk pelayanan kekerasan seksual? Dimana ruangan tersebut? Dimana tempatnya?
19. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ristina, belum adanya anggaran khusus yang ditetapkan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual? Bagaimana cara satuan tugas menangani masalah tersebut? dan bagaimana cara satuan tugas mendapatkan anggaran agar masih dapat berjalan normal?
20. Apakah Satuan Tugas pernah melakukan survei kekerasan seksual di UNNES? Sudah berapa kali melakukan survei?

Bagaimana hasil surveinya? Apakah hasil survei disampaikan kepada Rektor?

21. Apakah satuan tugas pernah mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unnes?
22. Bagaimana mencegah keberulangan kekerasan seksual terjadi di UNNES?
23. Kendala apa yang dialami satuan tugas dalam pengimplentasian Permendikbud No 30 tahun 2021?

D. Tania Salma Selaku Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Negeri Semarang (UNNES)

1. Apakah pernah terjadi kasus kekerasan seksual di Unnes? Bagaimana bentuknya? Bagaimana penyelesaiannya?
2. Kasus kekerasan seksual seperti apa saja yang sudah pernah dilaporkan ke satuan tugas?
3. Selama menjadi satuan tugas sudah mendapati laporan kekerasan seksual berapa kali? Bagaimana penanganannya? Apakah semua diselesaikan sampai akhir dengan memberikan sanksi kepada pelaku?
4. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ristiana, semenjak satuan tugas PPKS Unnes berdiri sudah pernah menyelesaikan dua kasus kekerasan seksual hingga selesai. Penyelesaian yang dilakukan sampai tahapan apa? Pelaku mendapat sanksi apa? Apakah sanksi tersebut sudah sesuai dengan Permendikbud No 30 Tahun 2021?

5. Dari seluruh kasus yang dilaporkan ke satuan tugas, pelaku kebanyakan dari gender apa? dan korban kekerasan seksual mayoritas bergender apa?
6. Berdasarkan laporan yang masuk ke satuan tugas, kebanyakan pelaku kekerasan seksual berasal dari unsur apa? Begitu pula sebaliknya, korban kekerasan seksual berasal dari unsur apa?
7. Apakah di Unnes pernah terjadi kekerasan seksual yang berhubungan dengan suatu hierarki yang timpang?
8. Bagaimana satuan tugas menangani korban kekerasan seksual yang berbentuk verbal?
9. Berdasarkan pernyataan ibu Ristina kemarin bahwa Unnes sedang menangani kekerasan seksual yang bergender sama, bagaimana untuk kelanjutan dari kasus tersebut? ditangani sampai tahap mana? dan bagaimana awal mula dapat mengetahui peristiwa tersebut?
10. Kasus kekerasan seksual merupakan fenomena gunung es yang mana kasus yang tidak terungkap lebih banyak daripada kasus yang terungkap. Salah satu faktor yang menyebabkan kasus kekerasan seksual tidak terungkap adalah ketidakberanian korban untuk melapor. Bagaimana langkah satuan tugas untuk menangani masalah terkait korban kekerasan seksual yang tidak dilaporkan?
11. Padahal sudah jelas bahwa ada regulasi yang mengatur tegas tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi yaitu Permendikbud No 30 Tahun 2021 dan Unnes juga sudah memiliki satuan tugas. Apa yang melatarbelakangi korban

enggan untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang menimpa dirinya?

12. Upaya kuratif apa yang dilakukan satuan tugas saat terjadinya kekerasan seksual di Unnes?
13. Upaya preventif apa yang dilakukan satuan tugas untuk mencegah kekerasan seksual terjadi di Unnes?
14. Apakah satuan tugas pernah melakukan survei terkait kekerasan seksual? Sudah berapa kali melakukan survei? Bagaimana hasil survei tersebut?
15. Pernah ada atau tidak korban kekerasan seksual di Unnes yang sampai membutuhkan bantuan dokter jiwa atau bantuan hukum? Bagaimana satuan tugas dalam memenuhi kebutuhan korban tersebut?
16. Bagaimana bentuk ruangan yang ada di Unnes? Apakah full tertutup atau dapat terlihat dari luar?
17. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ristina, belum adanya anggaran khusus yang ditetapkan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual? Bagaimana cara satuan tugas menangani masalah tersebut? Dan bagaimana cara satuan tugas mendapatkan anggaran agar masih dapat berjalan normal?
18. Apakah ada mata kuliah khusus untuk memberikan pengetahuan tentang keadilan dan kesetaraan gender?
19. Berdasarkan keterangan ibu ristina, satuan tugas Unnes belum pernah mengeluarkan pelaku kekerasan seksual. Padahal sanksi dapat mengeluarkan pelaku kekerasan seksual terdapat pada Permendikbud No 30 Tahun 2021 dan dengan memberikan sanksi tersebut mungkin dapat

mencegah bagi pihak lain untuk melakukan kekerasan seksual. Apa yang menjadi alasan satuan tugas untuk tidak memberikan rekomendasi agar pelaku kekerasan seksual dikeluarkan dari kampus?

20. Menurut narasumber, apa yang menyebabkan kekerasan seksual itu terjadi di Unnes?
21. Melalui apakah korban kekerasan seksual dapat melaporkan kejadian yang menimpa dirinya?
22. Apakah narasumber pernah mendengar cerita tentang kekerasan seksual di Unnes yang tidak dilaporkan?
23. Langkah seperti apa yang dilakukan satuan tugas dalam menangani masalah korban kekerasan seksual yang tidak melapor?
24. Apakah pernah terjadi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual?

Lampiran 2

Dokumentasi wawancara penelitian

A. Wawancara dengan Ibu Helen Intania, S.H., M.H.





B. Wawancara dengan Ibu bu Alfa Vivianita, S.E., M.Si.

**C. Wawancara dengan Ibu Dr. Ristina Yudhanti, S.H.,
M.Hum**



**D. Wawancara dengan Ibu Edwindha Prafitra Nugraheni,
S.Pd., M.Pd., Kons.**



E. Wawancara dengan Tania Salma



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirun Nisak
Tempat/Tanggal lahir : Grobogan, 26 Maret 2002
Alamat : Dusun Kedungbanteng RT. 04
RW. 09 Desa Dimoro Kecamatan
Toroh Kabupaten Grobogan
Email : Knisak208@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 2007-2013 : MI Miftahul Huda
Tahun 2013-2016 : MTS Al-Hidayah
Tahun 2016-2019 : MAN 1 Grobogan
Tahun 2019 : UIN Walisongo Semarang